

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)



Disusun Oleh:

IZUL ATO

Nim. 2008201082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H/2024 M

ABSTRAK

IZUL ATO. NIM: 2008201082. “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)”, 2024.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Namun pada realitanya, masyarakat masih saja ada yang enggan untuk melakukan pernikahan yang sah secara agama dan diakui negara. Masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dengan berbagai alasan. Adapun akibat hukumnya perkawinan mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Isbat nikah merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tidak semua permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim, contohnya dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yang penetapannya berupa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs. dan menganalisa terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

Penelitian skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dokumen pengadilan agama berupa penetapan perkara isbat nikah nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yang didukung wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Brebes, dan beberapa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, perundang-undangan, yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti. Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, *Pertama*, Pertimbangan Hukum yang digunakan majelis hakim adalah majelis hakim menilai dalam surat permohonan terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat) terkait perwalian dalam prosesi akad nikah. *Kedua*, berdasarkan analisis peneliti, penetapan hakim dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs tergolong *onvoldoendo gemotiveerd*. Penetapan yang dijatuhkan hakim kurang sesuai dengan hukum acara yang berlaku, majelis hakim tidak melaksanakan hukum acara yang tercantum pada Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Seharusnya majelis hakim mencatumkan pasal-pasal yang mendukung untuk menetapkan tidak dapat diterima.

Kata Kunci: *Penetapan, hakim, dan Isbat Nikah.*

ABSTRACT

IZUL ATO. NIM: 2008201082. “ANALYSIS OF THE JUDGE'S DETERMINATION IN THE CASE OF AN UNACCEPTABLE MARRIAGE ISBAT APPLICATION (CASE STUDY DETERMINATION NUMBER 155/PDT.P/2023/PA.BBS)”, 2024.

Marriage in Indonesia is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with the Compilation of Islamic Law, which states that every marriage must be recorded. However, in reality, there are still people who are reluctant to enter into marriages that are legally religious and recognized by the state. People prefer to hold private marriages (nikah siri) for various reasons. The legal consequences of their marriage do not receive legal protection from the state. Isbat nikah is one solution for married couples who are married under one hand to obtain legal certainty. Not all marriage isbat requests submitted to the court are granted by the judge, for example in case number 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs where the decision was that it was not acceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard).

The purpose of this research is to find out the judge's considerations in deciding whether a marriage isbat application cannot be accepted in determination No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs. and analyzing the determination of the application for marriage isbat which was declared unacceptable in determination No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

This thesis research is included in the type of normative legal research with qualitative methods. The approach in this research uses a case approach. The data sources used in this research are religious court documents in the form of the determination of marriage isbat case number 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs which is supported by interviews with judges at the Brebes Religious Court, and several books, journals, articles, theses, laws and regulations. invitation, which is closely related to the title of the researcher's research. The data analysis technique used by researchers for this research is the descriptive analysis method.

Based on the results of the research that has been carried out, it shows that, firstly, the legal consideration used by the panel of judges is that the panel of judges considers that in the petition letter there is a formal defect in the form of a vague claim (obscuur libel) regarding the arguments of the applicant's petition regarding the process and harmony of the marriage between Petitioner 1 and Petitioner II, especially the argument in posita number 4 (four) regarding guardianship in the marriage contract procession. Second, based on the researcher's analysis, the judge's decision in case number 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs is classified as onvoldoendo gemotiveerd. The decision handed down by the judge was not in accordance with the applicable procedural law, the panel of judges did not implement the procedural law as stated in Article 62 paragraph 1 of Law Number 7 of 1989 as amended by Law Number 3 of 2006 and the second amendment to the Law Number 50 of 2009. The panel of judges should include supporting articles to determine whether it is unacceptable.

Keywords: *Determination, judge, and Marriage Isbat.*

خلاصة

عز العطا. الرقم للطالب: ٢٠٠٨٢٠١٠٨٢. "تحليل قرار القاضي في حالة طلب الزواج غير المقبول (قرار دراسة الحالة رقم ١٥٥/ف دت.ف/٢٠٢٣/في ا.بيس)،"، ٢٠٢٤.

يتم تنظيم الزواج في إندونيسيا بموجب القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن تعديلات القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج بالتزامن مع تجميع الشريعة الإسلامية. والذي ينص على وجوب تسجيل كل زواج. ومع ذلك، في الواقع، لا يزال هناك أشخاص يترددون في الدخول في زيجات دينية قانوناً ومعتزف بها من قبل الدولة. يفضل الناس عقد زيجات خاصة (نكاح سيري) لأسباب مختلفة. ولا تحظى العواقب القانونية لزواجهما بالحماية القانونية من الدولة.. عصابة النكاح هي أحد الحلول للمتزوجين تحت يد واحدة للحصول على اليقين القانوني. لا يوافق القاضي على جميع طلبات الزواج المقدمة إلى المحكمة، على سبيل المثال في القضية رقم ١٥٥/ف دت.ف/٢٠٢٣/في ا.بيس حيث صدر القرار بعدم قبولها (Niet Ontvankelijke Verklaard).

يهدف من هذا البحث هو معرفة اعتبارات القاضي في تقرير عدم قبول طلب عصابة الزواج في القرار رقم ١٥٥/ف دت.ف/٢٠٢٣/في ا.بيس وتحليل القرار في طلب الزواج الذي صدر قرار بعدم قبوله في القرار رقم ١٥٥/ف دت.ف/٢٠٢٣/في ا.بيس.

يتم تضمين بحث الأطروحة هذا في نوع البحث القانوني المعياري بأساليب نوعية. يستخدم النهج في هذا البحث نهج الحالة. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي وثائق المحكمة الدينية في شكل قضية تقرير الزواج رقم ١٥٥/ف دت.ف/٢٠٢٣/في ا.بيس والتي تدعمها مقابلات مع قضاة محكمة بريس الدينية، والعديد من الكتب والمجلات، المقالات والرسائل العلمية والقوانين واللوائح الدعوة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعنوان بحث الباحث. وأسلوب تحليل البيانات الذي يستخدمه الباحثون في هذا البحث هو أسلوب التحليل الوصفي.

وبناء على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، يتبين، أولاً، أن الاعتبار القانوني الذي تستخدمه هيئة القضاة هو أن هيئة القضاة تعتبر أن في رسالة الالتماس عيباً شكلياً في شكل ادعاء غامض (تشهير غامض) فيما يتعلق بحجج التماس مقدم الطلب فيما يتعلق بعملية الزواج وانسجامه بين الملتمس ١ مع الملتمس ٢، وخاصة الحجة في الوضع رقم ٤ (أربعة) فيما يتعلق بالوصاية في موكب عقد الزواج. ثانياً، بناءً على تحليل الباحث، فإن قرار القاضي في القضية رقم ١٥٥/ف دت.ف/٢٠٢٣/في ا.بيس يصنف على أنه *onvoldoendogemotiveerd*. إن القرار الذي أصدره القاضي لم يكن متوافقاً مع قانون الإجراءات المعمول به، ولم تقم هيئة القضاة بتنفيذ قانون الإجراءات كما هو منصوص عليه في المادة ٦٢ الفقرة ١ من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٩ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ و التعديل الثاني للقانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٩. ويجب أن تتضمن لجنة القضاة مواد داعمة لتحديد ما إذا كان ذلك غير مقبول.

الكلمات المفتاحية: العزم والقاضي وعصابة النكاح.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FASYA)

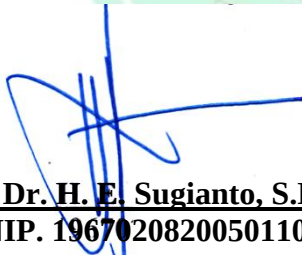
Oleh

IZUL ATO

NIM: 2008201082

Menyetujui :

Pembimbing 1,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 1967020820050110002

Pembimbing II,



Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.H
NIP. 197405192014111001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamualaikum Wr.Wb.

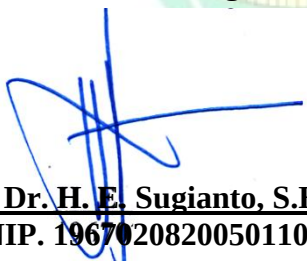
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, terhadap penulisan skripsi saudara **IZUL ATO, NIM: 2008201082** dengan judul **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing 1,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 1967020820050110002

Pembimbing II,



Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.H
NIP. 197405192014111001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)**” oleh **Izul Ato, NIM: 2008201082** telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:



Ketua Sidang,

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji 1,

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

Penguji II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Izul Ato

Nim : 2008201082

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 16 Oktober 2002

Alamat : Jl. Kajenengan RT 01 RW 09 Desa Yamansari Kecamatan
Lebaksiu Kabupaten Tegal

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)” ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Tegal, 18 April 2024

Saya yang menyatakan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
10. 20
METERAI
TEMPEL
8AC56AKX233042183

IZUL ATO
NIM. 2008201082

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi ‘amin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta ridho-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pertama saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini, terimakasih atas kerja kerasnya. Jangan terlepas dari doa dan ikhtiarnya serta harus tetap berusaha jangan menyerah untuk kedepannya.

Terimakasih untuk Ayah dan Ibu tercintaku yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan tiada hentinya di setiap langkahku, jerih payahnya yang telah berjuang dengan sangat luar biasa sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Semoga diberikan umur panjang dan kesehatan sampai anak bungsumu ini sukses.,.

Kakak kandungku Mas Ali Mushofa, Mas Moh Hisam, Mbak Tolhatun Maghfiroh, Mas Uli Niam, Mas Syarofal Anam, beserta kakak iparku yang telah mendukung keinginan adik bungsumu ini,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Izul Ato, lahir di Tegal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2002, merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Mahrus dan Ibu Jazilah. Memiliki enam saudara kakak kandung yaitu Ali Mushofa, Moh Hisam, Tolhatun Maghfiroh, Uli Niam, dan Syarofal Anam. Penulis bertempat tinggal di Jl. Kajenengan RT 01 RW 09 Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Penulis mengawali pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidiah (MI) 02 Yamansari pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di MTs Al-Madinah, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Ma'hadut Tholabah yang beralamat di Babakan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dengan fokus jurusan Keagamaan dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama pula, selepas lulus MA, langsung melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan lulus melalui jalur seleksi UM-PTKIN pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) yang sekarang berubah menjadi Fakultas Syariah (FASYA) dengan jurusan Hukum Keluarga.

Pada semester akhir tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)” dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H yang diwakili oleh asisten dosen yang bernama Ibu Qisty Fauziyah Sugianto, S.H., M.Kn dan Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.H.

MOTTO

**“Tetaplah Berjalan Walaupun Lambat Dalam Mencapai Tujuan, Berjalan Tapi
Lambat Lebih Baik Daripada Diam Tanpa Tindakan”**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufiq, dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dengan Izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)”. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahannya telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan apabila tanpa adanya dukungan, bantuan, dan saran berbagai pihak. Untuk itu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepulloh, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga dan dosen pembimbing akademik penulis.
5. Ibu Qisty Fauziyah Sugianto, S.H., M.Kn dan Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, serta arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Segenap civitas akademik Fakultas Syariah yang telah tulus dan ikhlas membekali ilmu dan membantu penulis selama menempuh studi di kampus ini.
7. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Mahrus dan Ibu Jazilah yang telah memberikan rasa semangat dan dukungannya dalam bentuk apapun itu, saudara kakak kandungku, Mas

Ali Mushofa, Mas Moh Hisam, Mbak Tolhatun Maghfiroh, Mas Uli Niam, Mas Syarofal Anam, beserta kakak iparku yang selalu memberikan dukungan dan membantu secara finansial sehingga mampu berada ditahap akhir penulisan skripsi, terimakasih banyak.

8. Ketua Pengadilan Agama Brebes Bapak Dr. H. Udin Najmuddin, S.H., M.H., Bapak Drs. H. Amroni M.H dan Bapak Dr. Ki Agus Ishaq, ZA yang telah bersedia menjadi narasumber penulis selama penelitian, serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Brebes yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis.
9. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama di bangku perkuliahan.
10. Keluarga besar organisasi daerah Ikatan Mahasiwa Tegal (IMT) Wilayah Cirebon.
11. Salah satu mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon berinisial R**** K**** dengan Nim 20082010** yang selalu memberikan semangat, doa, serta mengingatkan target kepada penulis, terimakasih banyak telah kebersamai.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, tidak ada yang bisa penulis berikan atas balas jasa dan dukungannya selain doa, semoga Allah SWT memberikan balasan dan ganjaran yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Demi perbaikan kedepannya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tegal, 18 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
GLOSSARY	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM	15
A. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Perkawinan	15
B. Pengertian, Dasar Hukum, Akibat, dan Prosedur Isbat Nikah	22
C. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Agama	33
D. Putusan Pengadilan Agama Yang Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)	39
E. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	44

BAB III	48
TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA BREBES	48
A. Sejarah dan Visi Misi Pengadilan Agama Brebes	48
B. Tugas dan Fungsi, Pimpinan, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes.....	51
C. Alasan Memilih Pengadilan Agama Brebes Sebagai Tempat Penelitian	56
BAB IV	57
ANALISI PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH	57
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.....	57
B. Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Hakim Dalam Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.....	65
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima	66
2. Analisa Peneliti.....	80
BAB V	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan ialah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 /1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<u>Fathah</u>	A	A
إ	<u>Kasroh</u>	I	I
و	<u>Dhommah</u>	U	U
Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis diatas
آ	<i>Fathah dan <u>alif</u> <u>maqsūrah</u></i>		
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ *Māta*

قِيلَ *Qīla*

يَمُوتُ *Yamūtu*

D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk *ta marbutoh* (ة dan ة) ada dua, yakni *ta marbutoh* yang hidup atau mendapat harokat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan *ta marbutoh* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang berakhir *ta marbutoh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutoh* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

الْحِكْمَةُ *Al-Ḥikmah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *Al-Madīnah al-fāḍilah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا *Rabbanā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

عَدُوُّ *‘Aduww*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sesuai sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah *ī*.

عَلِيٌّ *‘Alī*

‘Arabī عَرَبِيّ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

الْبِلَادُ	<i>Al-Bilād</i>
الْفَلَسَفَةُ	<i>Al-Falsafah</i>
الزَّلْزَلَةُ	<i>Al-Zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الشَّمْسُ	<i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>
تَأْمُرُونَ	<i>Ta'murūna</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
النَّوْءُ	<i>An-Nau'</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Contohnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum.

Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

I. *Lafz al-Jalalah*

Lafz al-jalalah (lafad kemuliaan) “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (*hamzah wasal*).

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billāh*

Adapun ta marbutoh di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf *t*.

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All capt*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama pula berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

- *Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*
- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

GLOSSARY



Contentius	: Adanya sengketa antara pihak berperkara yang diajukan lewat surat gugatan.
Das Sein	: kenyataan alamiah atau peristiwa konkret
Das Sollen	: Apa yang seyogyanya dilakukan
Ex Aequo Et Bono	: kewenangan hakim untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan apa yang mereka anggap adil.
Insufficient Judgement	: Pertimbangan yang tidak cukup lengkap
Isbat Nikah	: Pengesahan Nikah
Jurisdicio Voluntaria	: Peradilan tidak sesungguhnya
Niet Ontvankelijk Verklaard	: Tidak dapat diterima
No Legal Force	: Tidak berkekuatan hukum
No Legal Protect	: Tidak ada perlindungan hukum
Obscure Libel	: Gugatan kabur
Onvoelbedoende Gemotiveerd	: Putusan yang tidak cukup pertimbangan
Verstek	: Tidak Hadirnya Tergugat/Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, sedangkan penggugat/pemohon telah hadir.
Verzet	: Perlawanan Hukum atas putusan Verstek
Voluntair	: Permohonan
Yuridis	: Menurut hukum; dari segi hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai salah satu makhluk yang memiliki kecenderungan untuk berdampingan, tentu akan memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam bersatu melalui satu ikatan. Ikatan tersebut ialah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang suci dua insan manusia antara laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai untuk tujuan membangun keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, kasih, aman tenteram, dan bahagia.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada dasarnya mempunyai tujuan menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya sehingga terbinanya keluarga yang harmonis dan selaras dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan undang-undang yakni sakinah, mawadah, dan warahmah.¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dengan demikian, apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka status pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama dan sah secara negara, maka pernikahan tersebut perlu adanya pencatatan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan perbuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan sesuai ketentuan hukum

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 20.

yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan hukum yang tertera dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Adanya pencatatan pernikahan ini sebagai bukti bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Pencatatan ini bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat agar melindungi martabat dan kesucian perkawinan (mistaqan ghalidhan), terkhusus perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga yang dibuktikan melalui akta buku nikah.² Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dan suami istri mendapat salinannya, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka, maka salah satu darinya bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Namun pada realitanya, masyarakat masih saja ada yang enggan untuk melakukan pernikahan yang sah secara agama dan diakui negara. Masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) dengan berbagai alasan. Adapun akibat hukumnya yang terkait peristiwa perkawinan, apabila suatu saat terdapat permasalahan seperti pengajuan cerai ke pengadilan, masalah harta gono gini, pembagian harta waris, maka tidak dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan karena tidak memiliki bukti akta nikah.

Isbat nikah merupakan pemecahan solusi bagi masyarakat yang sudah melakukan pernikahan secara agama tetapi belum tercatat secara negara. Isbat nikah ialah pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan atau pencatat nikah yang berwenang. Perkara isbat nikah sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya aturan ini, membuka kesempatan kepada pasangan yang sudah menikah tetapi belum tercatat untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga pernikahan mereka mempunyai kekuatan hukum.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm 91.

Dengan demikian, apabila pernikahan seseorang yang belum tercatat dan ingin mendapatkan kepastian hukum agar pernikahan itu lebih resmi atau sah, dapat mengajukan isbat nikah dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari pranata hukum (legal institusi) yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam rangka memenuhi kebutuhan pengakan hukum dan pencari keadilan bagi yang beragama islam. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara pada bidang perdata, baik itu perkara voluntair maupun kontentius, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam, wakaf, shodaqoh, serta ekonomi syariah.³ Salah satu perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan ialah perkara permohonan Isbat nikah.

Adapun yang menjadi tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Kebebasan dalam melaksanakan kewenangan yudisial tidaklah bersifat mutlak, karena hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya menggambarkan rasa keadilan rakyat indonesia.⁴

Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan isbat nikah sesuai dengan ketentuan wilayah hukumnya. Hakim sebagai organ utama pada suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib mempertimbangkan segala putusannya dengan seadil-adilnya. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut tetaplah menyesuaikan pada tata cara yang sudah ada disertai aturan hukum acara yang berlaku.

Perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Brebes tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, ada yang ditolak dan ada juga yang tidak dapat diterima atau dinyatakan *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O). Seperti

³ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, volume 5 Nomor 1, 2018, hlm 80.

⁴ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", hlm 77.

dalam perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dimana dalam perkara tersebut majlis hakim menjatuhkan penetapan akhir berupa tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*. Berdasarkan isi penetapannya tersebut, majlis hakim menjatuhkan penetapan akhir berupa tidak dapat diterima dengan alasan kabur atau *obscuure lible* terkait kaburnya proses dan rukun pernikahan antara pemohon 1 dengan pemohon II.

Dari perkara permohonan isbat nikah diatas, penulis ingin meneliti bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan isbat nikah, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Brebes, dan bagaimana analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.BBS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil kesimpulan dengan judul **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Peradilan Islam Di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Peradilan Agama dan dengan judul Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas sehingga memberikan kemudahan serta penulisan yang terarah dalam melakukan penelitian. Peneliti hanya akan dibatasi mengkaji pada Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs).

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?
- b. Bagaimana analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.
- b. Untuk mengetahui analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran mengenai prosedur dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- b. Memberikan pemahaman terkait isbat nikah dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum perdata Islam.
- c. Menambah khazanah keilmuan serta berguna bagi penelitian selanjutnya dengan menjadikan acuan atau landasan penelitian yang pembahasannya sama

meneliti tentang isbat nikah. Serta berguna bagi para pihak yang terkait perihal adanya pengajuan isbat nikah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar menghindari adanya persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, antara lain:

1. Skripsi oleh Supriansah dengan judul “Analisis Bentuk Perkara *Niet Onvankelijke Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru” yang ditulis pada tahun 2020. Skripsi ini membahas penyebab perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru yang dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* dan dasar pertimbangan majelis hakim dan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak. Dengan kesimpulan bahwa penyebab yang bisa mengakibatkan perkara gugatan atau permohonan yang diajukan dinyatakan *Niet Onvenkelijke Verklaard* diantaranya eror in persona dimana dalam gugatan kurangnya pihak-pihak yang seharusnya diikut sertakan kedalam dalil posita, dan kabur yaitu tidak menjelaskan secara rinci mengenai identitas diri, batasan objek yang disengketakan. Upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak terhadap perkara *niet onvankelijk verklaard* adalah banding. Namun tidak ada satupun para pihak yang menempuh upaya hukum itu.⁵

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas perkara yang *Niet Onvankelijk Verklaard*. Adapun perbedaanya, penelitian tersebut lebih menekankan pada secara umum penyebab perkara yang di nyatakan *niet onvankelijk verklaard* serta upaya hukumnya. Sedangkan penelitian ini lebih khusus akan membahas pertimbangan hakim dalam perkara permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

2. Tulisan oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani pada tahun 2021 yang berjudul “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus

⁵ Supriansah, “Analisis Bentuk Perkara *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon yaitu terdapat larangan ataupun pelanggaran dalam perkawinan tersebut, di mana wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penolakan permohonan isbat nikah nantinya menimbulkan dampak atau akibat hukum yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, status hukum anak tidak jelas.⁶

Dalam jurnal diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas mengenai perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan. Adapun perbedaanya yaitu tulisan tersebut lebih membahas pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Skripsi oleh Omi Try Aryani dengan judul “Analisis Putusan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)” yang ditulis pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang prosedur penyelesaian gugatan yang tidak diterima dan ijtihad para hakim dalam menjatuhkan putusan, yang kesimpulannya bahwa kualitas gugatan yang diajukan oleh para penggugat, tidak memenuhi syarat dalam membuat suatu gugatan yang baik dan benar. Hakim melakukan ijtihad yang bersumber dalam al-Qur’an dan Hadist dalam menyelesaikan masalah dengan membaca dan menganalisa gugatan membaca yurisprudensi, memperhatikan undang-undang untuk memutus suatu perkara dalam menyelesaikan masalah yang ada.⁷

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas mengenai putusan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun perbedaanya yaitu penelitian ini membahas prosedur penyelesaian gugatan yang tidak diterima dan ijtihad para hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris, sedangkan peneliti

⁶ Mutiarany, Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 79.

⁷ Omi Try Aryani, “Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.

membahas pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah dalam nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

4. Jurnal yang ditulis oleh Alifia Meita Putri dan Muhammad Muslih pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”. Dalam tulisannya menyimpulkan bahwa penolakan isbat nikah oleh hakim dengan alasan tidak adanya itikad baik dari pemohon sehingga hal tersebut menyebabkan para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan isbat nikah menjadikan status perkawinan para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan dan status anak menjadi anak luar nikah.⁸

Dalam jurnal diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas mengenai perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan. Adapun perbedaanya yaitu tulisan tersebut membahas penyebab ditolaknya permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Skripsi yang ditulis oleh Umu Isti'anah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)” tahun 2023. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms tentang isbat nikah, telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta teori-teori yang terkait dengan isbat nikah dalam hukum Islam. Hakim juga mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dengan melihat alat bukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan, serta dengan mengambil maslahat yang lebih besar daripada madharatnya.⁹

⁸ Alifia Meita Putri, Muhammad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1 Nomor 1, 2023.

⁹ Umu Isti'anah, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni sama membahas tentang isbat nikah. Adapun perbedaannya, skripsi diatas lebih membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, sedangkan peneliti akan membahas pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan topik pembahasan diatas, ternyata belum terdapat pembahasan mengenai Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs). disinilah letak perbedaan penelitian peneliti dengan sumber-sumber yang ditelaah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan suatu penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran guna tercapainya penelitian yang maksimal dengan memberikan gambaran secara umum apa saja yang dilakukan pada penelitian kali ini. Untuk tahap-tahap penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

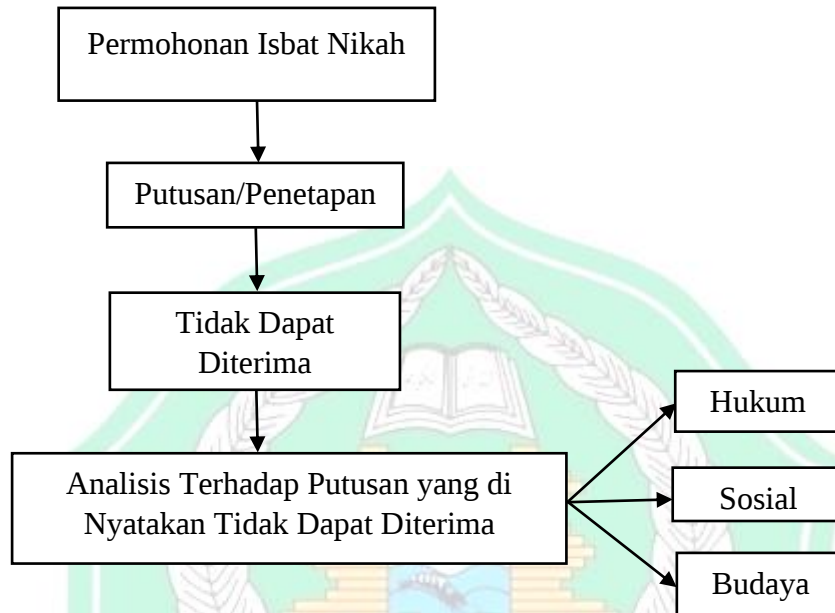
Isbat nikah merupakan gabungan dari dua kata, isbat dan nikah. Isbat secara etimologi merupakan masdar dari kata *astbata-yastbitu-istbatan* yang berarti penetapan, menetapkan. Makna ini senada sebagaimana arti Isbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan isbat sebagai penetapan.¹⁰ Sedangkan nikah menurut fiqih memiliki arti bersenggama atau bercampur. Jika digabung maka isbat nikah adalah penatapan atas suatu perkawinan.

Perkara permohonan atau dalam dunia hukum disebut perkara volunteir ialah sesuatu yang diajukan ke pengadilan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹¹

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, 207.

¹¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, Depok: Rajawali Pers, 2019, 91.

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat gugatan, baik secara formil maupun syarat materiil. Putusan tidak dapat diterima ini disebut juga *Niet Ontvankelijke Verklaard*.¹²



Gambar. 1

Berdasarkan bagan tersebut dapat kita pahami bahwa dalam mengajukan permohonan isbat nikah, perlu memperhatikan prosedurnya agar permohonan yang diajukan mendapat putusan/penetapan akhir yang maksimal, kemudian apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan penetapan yang berupa dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian peneliti menganalisis terhadap putusan/penetapan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah meneliti dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepskan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Penelitian ini

¹² M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022, 261.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 48.

menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum dan kasus tersebut sudah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini, akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majlis Hakim sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam proses penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu salinan penetapan pengadilan agama Brebes dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁶ Dokumen atau data-data tersebut berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, perundang-undangan, yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm 11.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 57.

¹⁶ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 34.

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 7) Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh seseorang berupa percakapan dengan *face to face* secara langsung dengan bertanya jawab. Dalam hal ini peneliti bertanya jawab kepada pihak yang bersangkutan yaitu hakim Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Brebes yang menangani perkara nomer 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yakni:

- 1) Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A selaku hakim Pengadilan Agama Brebes.
- 2) Bapak Drs. Amroni, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Brebes.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip putusan pengadilan agama nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode dengan

menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua faktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan pemahaman yang kongkrit. Dengan metode analisis deskriptif ini bertujuan agar memahami secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang dimulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM

Pada bab ini menguraikan materi sebagai landasan teori penelitian secara mendalam terkait dengan topik kajian tentang perkara isbat nikah yang tidak dapat diterima meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, pengertian, dasar hukum, akibat, dan prosedur mengajukan isbat nikah, pengertian dan jenis putusan Pengadilan Agama, putusan Pengadilan Agama yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), pengertian dan dasar hukum pertimbangan hukum.

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA BREBES

Bab ini menguraikan terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data berkenaan dengan gambaran umum atau profil Pengadilan Agama Brebes meliputi sejarah gedung kantor Pengadilan Agama, pimpinan Pengadilan Agama Brebes dari masa ke masa, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Brebes, visi dan misi Pengadilan Agama, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Brebes, dan alasan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat penelitian.

BAB IV ANALISIS PENETEPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH

Pada bab ini menguraikan penjelasan inti hasil dari penelitian, yaitu analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dan analisa hukum terhadap penetapan permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dalam perkara nomer 155/Pdt.P/PA.Bbs.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti teliti sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, serta saran-saran untuk kegiatan lebih lanjut bila diperlukan.



BAB II

ISBAT NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan adalah cara paling baik yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan untuk manusia agar dapat beranak-pinak, berkembang biak serta melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan sudah siap dalam melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁷

Perkawinan dalam bahasa Indonesia sehari-hari lazim disebut istilah akad nikah. Nikah berarti perkawinan, sedangkan akad berarti perjanjian atau perikatan. Maka, akad nikah adalah perjanjian suci dengan tujuan mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi.¹⁸ Perkawinan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *an-nikah*, yang berarti *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, bisa juga disebut *ad-damu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Dalam literatur fiqih disebut dengan istilah dua kata *nikah* dan *zawaj*, yang kedua kata tersebut biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, serta banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis.¹⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi pengertian yang dicantumkan dalam pasal 1 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga memberikan penguatan bahwa

¹⁷ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016, hlm 35.

¹⁸ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm 95.

¹⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2021, hlm 13.

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁰

Mengenai definisi perkawinan, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan tentang pengertian perkawinan, diantaranya:

- a. Menurut golongan Imam Syafi’iyah, kawin ialah akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan lafal نكاح atau تزوج. Maksudnya adalah dengan adanya akad nikah itu, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang sudah dikawini tersebut.
- b. Menurut golongan Hanafiyah, kawin adalah akad yang memberi faedah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya seorang perempuan. Maksudnya adalah dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh anggota badan perempuan tersebut.
- c. Menurut golongan malikiyah, kawin adalah akad yang mengandung arti “متعة” mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewaibkan adanya harga, maksudnya adalah dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau boleh untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan.
- d. Menurut golongan Hanabilah, kawin didefinisikan sebagai akad yang memakai lafad نكاح dan تزوج untuk memperoleh kepuasan. Maknanya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil kepuasan dari seorang perempuan.²¹

Adapun arti perkawinan dalam konteks sosiologi, nikah atau kawin merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Hal ini karena pernikahan adalah proses integrasi 2 (dua) individu yang berbeda dalam latar belakang sosial-budaya dan keinginan serta kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran ini senantiasa berunding dan mencapai kesepakatan bersama. Maka dalam tinjauan

²⁰ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm 11.

²¹ Nabiela Nailly, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm 3-4.

sosiologi, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama untuk mengarungi bahtara rumah tangga bersama-sama.²²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam agama Islam, perkawinan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Anjuran untuk melaksanakan tersebut, sudah banyak disebutkan baik dalam beberapa ayat al-Qur'an maupun hadis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan, beberapa ayat yang menjadi landasan dasar hukum dalam melangsungkan perkawinan antara lain:

a. Firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.²³

b. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²⁴

c. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandarlampung: Gemilang Publisher: 2019, hlm 28.

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2019, hlm 585.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, hlm 765.

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁵

Selain beberapa firman Allah SWT diatas, masih banyak lagi beberapa ayat al-Qur'an mengenai perkawinan yang dijadikan sebagai landasan perkawinan. Selain al-Qur'an, rasulullah juga menyuruh umatnya agar melakukan perkawinan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَى مُكَاتِرِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Kawinilah wanita-wanita yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat." (HR. Ahmad).²⁶

Dari beberapa dasar hukum diatas, jelaslah bahwa melaksanakan pernikahan merupakan anjuran Allah dan Rasulullah dan termasuk pada perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah Dan Rasulullah untuk dilakukan. Namun, anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Terdapat beberapa persyaratan untuk dapat melangsukan pernikahan.

Perkawinan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, sehingga bisa dikatakan hukum asal perkawinan ialah boleh atau mubah. Namun sebagai bagian dari sunnah rasul, hukum asal perkawinan tidak mungkin hanya dikatakan sebatas mubah, sebab melangsungkan perkawinan sangat diperintahkan oleh agama, dengan berlangsungnya perkawinan maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal (boleh) yakni sebagai suami istri.²⁷

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, hlm 503.

²⁶ A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 28.

²⁷ A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 25.

Menurut jumhur ulama, hukum melangsungkan pernikahan bagi setiap orang berbeda-beda, diantaranya²⁸:

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang sudah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
 - b. Sunnah, hukum ini berlaku bagi mereka yang sudah mampu dan tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
 - c. Makruh, hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya apabila menikah, tetapi tidak sampai pada tingkatan yakin. Hukum makruh berlaku apabila yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain.
 - d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu secara lahir dan batin untuk menikah, dan jika tetap menikah akan menyebabkan madharat bagi istrinya secara pasti.
 - e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang ataupun pendorong untuk melangsungkan pernikahan.
3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah dan termasuk dalam runtutan ibadah itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu ibadah, namun tidak termasuk dalam runtutan ibadah tersebut.²⁹ Agar suatu pernikahan menjadi sah, maka perlu memerhatikan dan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya pernikahan. Adapun rukun pernikahan dalam hukum islam diantaranya:

- a. Calon mempelai laki-laki (suami)
- b. Calon mempelai perempuan (istri)
- c. Wali nikah
- d. Saksi nikah
- e. Ijab dan qabul

Dari kelima rukun diatas, masing-masing rukun harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

²⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019, hlm 5-9.

²⁹ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 33.

a. Syarat kedua mempelai

1) Adapun persyaratan untuk seorang calon mempelai laki-laki diantaranya³⁰:

- a) Betul laki-laki (terang/jelas)
- b) Calon suami beragama islam
- c) Akil baligh
- d) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
- e) Tidak mempunyai istri empat orang
- f) Tidak ada paksaan
- g) Tidak ada halangan perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.

2) Adapun syarat untuk calon mempelai perempuan, diantaranya:

- a) Beragama islam
- b) Bahwa ia betul seorang wanita (terang/jelas orangnya)
- c) Tidak ada paksaan
- d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- e) Tidak bersuami atau tidak sedang dalam masa iddah

b. Syarat wali nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Adil
- 5) Melihat dan mendengar
- 6) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- 7) Tidak sedang ihram

Dalam syariat islam dan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang berhak untuk menjadi wali ada dua macam:

- 1) Wali nasab, yakni wali yang memiliki tali hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan nikah.

³⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (suatu Pengantar)*, hlm 97.

- 2) Wali hakim, yakni seseorang yang ditunjuk untuk menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.³¹

c. Syarat saksi nikah

Tidak semua orang dapat menjadi saksi atas pernikahan kedua calon mempelai, terdapat beberapa syarat agar menjadi saksi yang sah, diantaranya:

- 1) Berjumlah minimal dua orang saksi
- 2) Merdeka (bukan budak)
- 3) Adil
- 4) Beragama Islam
- 5) Dewasa
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Kedua saksi adalah laki-laki

d. Syarat Ijab dan Qabul

Ijab Qabul atau dalam masyarakat dikenal istilah akad nikah, merupakan sebuah syarat dalam pernikahan, jika syarat ini tidak dilakukan maka pernikahan akan batal. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad:

- 1) Aqid (orang yang berakad)
- 2) Ma'qud (sesuatu yang diakadkan)
- 3) Sighat/lafadz (kalimat akad)
- 4) Ijab (permintaan)
- 5) Qabul (penerimaan)³²

Selain unsur diatas, terdapat beberapa syarat agar akad ijab qabul bisa menjadi sah, antara lain:³³

- 1) Akad dimulai dengan ijab dulu kemudian dilanjutkan dengan qabul, ijan ialah penyerahan dari pihak pertama, dan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
- 2) Materi ijab qabul tidak boleh berbeda, seperi nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 3) Ijab qabul harus menggunakan lafaz yang terang dan jelas, mudah dipahami oleh kedua belah pihak.

³¹ Nabiela Nailly, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm 124.

³² Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm 67.

³³ Nabiea Nailly, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm 102.

- 4) Ijab qabul tidak boleh menggunakan kalimat yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan.
- 5) Ijab qabul diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus meskipun sesaat.

e. Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diserahkan ke calon istri oleh calon suami dalam akad pernikahan sebagai lambang kecintaan dan kesediaan calon mempelai wanita untuk menjadi istrinya. Dalam pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai Wanita, baik berupa barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Adapun syarat mahar yaitu adanya sesuatu benda yang diserahkan dan benda tersebut halal, baik bendanya maupun cara memperoleh benda yang akan dijadikan mahar tersebut.³⁴

Dengan memperhatikan mengenai rukun, syarat, dan syarat sah perkawinan diatas, apabila syarat dan rukun pernikahan telah ditentukan dalam hukum islam tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

B. Pengertian, Dasar Hukum, Akibat, dan Prosedur Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Kalimat isbat nikah merupakan gabungan dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyungguhan, penetapan, ketetapan.³⁵ Sedangkan nikah secara bahasa berarti menghimpun, bersetubuh.³⁶ Jadi, isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan. Isbat nikah adalah pengesahan atas suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa isbat nikah ialah penetapan pernikahan antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, namun pernikahan tersebut belum dilaporkan kepada petugas yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah.

³⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (suatu Pengantar)*, hlm 98.

³⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 564.

³⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, hlm 1.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata isbat nikah mempunyai arti penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan pernikahan. Pada dasarnya, isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai pengertian isbat nikah, hanya saja dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Dengan demikian, seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan (siri) dan belum tercatat oleh KUA atau PPN, maka dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama agar mendapatkan legalisasi pernikahannya.

Adanya aturan pengesahan perkawinan/isbat nikah dibuat atas dasar terjadinya perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan ketentuan agama atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Pada awalnya perkawinan hanya disahkan untuk perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, munculnya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Isbat nikah pada hakekatnya bukanlah pengesahan tapi penetapan. Sebutan isbat nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa isbat nikah dilakukan semata-mata sebagai fungsi administrasi. Karena perkawinan yang telah berlangsung pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dalam arti lain sudah memenuhi syarat materil dan formil. Materil disini mempunyai arti syarat yang melekat setiap rukun nikah, baik menurut agama maupun Undang-Undang. Sedangkan formil sebagai syarat administrasi yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.³⁷

³⁷ Ayuni, "Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020, hlm 21.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pengadilan agama tidak berbeda dengan pengadilan umum lainnya dalam hal bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara. Pengadilan tidak bisa menolak perkara dengan beralasan tidak ada undang-undangnya ataupun undang-undang belum jelas. Semua perkara wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, begitu pun mengenai perkara isbat nikah, pengadilan wajib menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.³⁸

Dasar aturan tentang isbat nikah di pengadilan agama, pada mulanya hanya berlaku bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. jo peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat 2, jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini kemudian tumbuh dan diperluas dengan adanya aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan yang bisa diisbatkan yaitu:

- 1) Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan aka nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..
 - b) Hilangnya akta nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

³⁸ Nopitasari, et al., "Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan", *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 10, No.2, 2022, hlm 140.

- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan kepentingan perkawinan itu.³⁹

Sesuai dengan Pasal-Pasal diatas, perkawinan yang tidak tercatat dan berlangsung sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimaklumi karena belum ada aturan baku yang mengaturnya, sehingga dasar hukum yang dijadikan rujukan merujuk pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hakim mempunyai kekuatan hukum serta alasan untuk mengabulkannya permohonan isbat nikah berdasarkan saat pembuktian dipersidangan.

Adapun perkawinan dibawah tangan yang dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang tahun 1974 dan hendak diisbat nikahkan, maka merujuk pada Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk umum dengan syarat dipersidangan dengan membuktikan bahwa perkawinannya sudah sesuai syarat rukun dan syarat sah pernikahan secara Islam, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan oleh agama dan Undang-Undang.⁴⁰

Selain Undang-undang diatas, Mahkamah Agung dengan wewenangnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Pada Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahawa "Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".⁴¹

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undang yang disebutkan diatas, merupakan dasar hukum normatif yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang

³⁹ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Erni wahyuni, et al., "Isbat Nikah Dan Status Anak Dalam Persepektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IB Donggala)", *TMLJ: Tadulako Master Law Journal*, vol. 1, No.1, 2018, hlm 43-59.

⁴¹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

tidak tercatat. Selain itu, Pasal ini juga menjadi landasan diperbolehkannya melakukan isbat nikah dengan beberapa batasan serta syarat yang telah ditentukan.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan isbat nikah, tidak hanya berdasarkan pada yuridis semata, namun mengedepankan juga aspek lain seperti pertimbangan sosiologis, filosofis, karena hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dengan sungguh-sungguh, sehingga putusannya dinilai memenuhi rasa keadilan.⁴² Menurut Nur Aisyah yang mengutip pendapat dari Atho Mudzhar yang juga mengutip Paul Scholten yang merupakan sarjana Belanda, berpendapat bahwa hakim adalah seseorang yang telah ditakdirkan untuk terus belajar sepanjang hayatnya, dan putusan hakim itu ialah putusan yang berangkat dari akal pikiran dan hati nurani, apabila cacat sedikit saja, putusannya akan menjadi siksaan dalam rasa keadilan bagi masyarakat.⁴³

3. Akibat Hukum Isbat Nikah

Adanya setiap peristiwa hukum pasti mempunyai akibat dibalik hukum itu, contohnya peristiwa pelaksanaan isbat nikah. Adanya pelaksanaan isbat nikah menandakan terjadinya peristiwa hukum, dan isbat nikah memiliki akibat hukum pada pernikahan tersebut yakni pernikahannya dianggap sah oleh negara. Akibat hukum dari isbat nikah ini bukan hanya melahirkan status hukum pada pernikahannya, tapi juga pada status harta perkawinan dan anak yang dilahirkan pada pernikahan tersebut.

a. Status perkawinan

Dengan adanya pelaksanaan isbat nikah ini, perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki legalitas atau hanya sah secara agama menjadi sah secara agama dan sah secara negara. Dalam artian bahwa dengan adanya isbat nikah ini, segala akibat perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam perundang-undangan.

⁴² Ana Harpia, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm 29.

⁴³ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", hlm 88.

b. Status anak yang dilahirkan

Pelaksanaan isbat nikah selain berdampak pada status perkawinan juga memiliki dampak pada status anak yang dilahirkan yakni adanya kepastian hukum atas anak yang dilahirkan tersebut. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”.

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “*anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*”.⁴⁴

Dengan demikian, adanya pengesahan nikah/isbat nikah memiliki akibat yakni mengesahkan status anak yang dilahirkan pada perkawinan mereka yang sebelumnya belum dicatatkan. Sehingga sang anak bisa dibuatkan akta kelahiran kemudian mempunyai hubungan dengan kedua orang tua dari si anak. Isbat nikah memberikan jaminan hak suami, istri, dan anak-anak mereka dengan dibuktikan adanya akta autentik.

Selain itu, dengan adanya isbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan mereka apabila terjadi sengketa. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan suami istri putus sebab perceraian, maka bisa melakukan pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, terkecuali harta bawaan masing-masing sepenuhnya milik pihak masing-masing.⁴⁵

4. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah

Adanya pelaksanaan isbat nikah disebabkan terdapatnya suatu peristiwa perkawinan yang dilaksanakan hanya memenuhi ketentuan syariat Islam, tidak

⁴⁴ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Siska Dwi Novitasari, “Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 26, No. 4, 2020. hlm 486.

mengikuti ketentuan negara sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dari instansi atau lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA).

Prosedur atau cara mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah di pengadilan tidak jauh berbeda dengan pengajuan perkara lain yang ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa para pihak yang dapat mengajukan isbat nikah yaitu suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan kepentingan perkawinan itu. Maka:

- a. Isbat nikah bersifat voluntair (para pihak hanya ada pemohon tidak ada termohon, atau tidak ada lawan).
 - 1) Apabila permohonan diajukan oleh suami dan secara bersamaan.
 - 2) Apabila permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, dan pemohon tidak mengetahui ada ahli waris selain dirinya.
- b. Isbat nikah bersifat kontensius (para pihaknya terdiri pemohon melawan termohon atau perenggugat melawan tergugat).
 - 1) Apabila permohonan diajukan oleh suami/istri dengan mendudukan salah satu suami/istri sebagai pihak termohon.
 - 2) Apabila permohonan salah satu dari suami/istri masih ada hubungan perkawinan lain dengan pihak lain, pihak lain itu harus dijadikan sebagai pihak dalam permohonan tersebut.
 - 3) Apabila permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, tapi dia mengetahui ada ahli waris selain dirinya.
 - 4) Apabila permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Sebelum para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, pemohon harus menyiapkan lebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Surat permohonan rangkap 6 (enam).
- b. Fotokopi KTP para pemohon.
- c. Fotokopi kartu keluarga pemohon.

- d. Surat keterangan desa yang menyatakan bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri.
- e. Surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon dan/atau para pemohon tidak tercatat.
- f. Membayar panjar perkara.⁴⁶

Setelah pemohon menyiapkan beberapa persyaratan diatas, para pemohon langsung datang ke pengadilan setempat untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Terdapat beberapa tahapan selama proses pengajuan isbat nikah, antara lain:

- a. Tahap pendaftaran
 - 1) Para pemohon atau kuasanya datang ke pengadilan agama di wilayah setempat.
 - 2) Membuat surat permohonan. Surat permohonan bisa dibuat sendiri, apabila tidak bisa, pemohon bisa meminta bantuan ke pos bakum (Pos Bantuan Hukum) secara cuma-cuma untuk dibuatkan surat permohonan/gugatan isbat nikah.
 - 3) fotokopi formulir permohonan isbat nikah.
 - 4) melampirkan surat-surat yang diperlukan, seperti surat keterangan KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- b. Membayar panjar perkara
 - 1) Setelah mendaftarkan ke meja pendaftaran, pemohon harus membayar panjar biaya ongkos perkara.
 - 2) Apabila pemohon tidak mampu membayar, maka pemohon bisa mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ke pengadilan setempat.
 - 3) Setelah membayar, mintalah bukti pembayaran tersebut yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar perkara apabila masih tersisa.

⁴⁶ Mutiarany, Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)", hlm 82.

c. Tahap persidangan

- 1) Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan yang berisi tanggal, waktu, dan tempat sidang kepada pemohon sesuai alamat yang ada disurat permohonan.
- 2) Datang ke pengadilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
- 3) Pada sidang pertama, pemohon membawa identitas diri sekaligus membawa fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi dan bukti surat panggilan persidangan.
- 4) Ada kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama, diantaranya:
 - a) Apabila pemohon atau kuasanya tidak hadir, maka sidang ditunda dan pemohon dipanggil kembali secara sah dan patut.
 - b) Jika telah dipanggil kembali namun tetap tidak hadir lagi maka hakim dapat menyatakan permohonan isbat nikah dinyatakan gugur.
- 5) Untuk sidang kedua dan selanjutnya, pemohon perlu menyiapkan beberapa dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim.

d. Tahap putusan/penetapan pengadilan

- 1) Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah.
- 2) Salinan putusan/penetapan isbat nikah siap diambil dalam jangka waktu 14 hari setelah hari sidang terakhir.
- 3) Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan agama atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan salinan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka dengan bukti salinan putusan/penetapan isbat nikah tersebut.

Pelaksanaan pengesahan nikah/isbat nikah harus memperhatikan dan mengikuti hal-hal yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.⁴⁷

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hlm 239-244.

- a. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam).
- d. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan secara satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.
- f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah harus berpedoman pada hal-hal berikut:
 - 1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua pihak yakni suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.
 - 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi

penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- 6) Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka isbat nikah dilakukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui adanya penetapan isbat nikah.

- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3,4, dan 5 dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus,
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4, dan 5, sedangkan permohonan sudah diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita untuk mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari siding.
- 13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:
- 14) "Menyatakan sah perkawinan antara..... dengan..... yang dilaksanakan pada tanggal..... di.....".

C. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Putusan Pengadilan Agama

Putusan atau penetapan merupakan suatu kesimpulan atau hasil akhir dalam sebuah sengketa yang diajukan kepada pengadilan sebagai produk hukum pengadilan setelah mengadili dan memeriksa suatu yang disengketakan. Pengadilan agama sebagai salah satu lembaga diperadilan umum hanya mengenal dua produk hukum yaitu putusan dan penetapan, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁸

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan mengakhiri serta menyelesaikan suatu sengketa atau perkara para pihak yang diajukan ke pengadilan.⁴⁹ Dengan demikian, apabila suatu sengketa diajukan ke pengadilan maka akan mendapatkan hasil akhir berupa putusan.

Adapun penetapan ialah suatu keputusan oleh pengadilan atas perkara permohonan.⁵⁰ Penetapan merupakan suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian diucapkan oleh hakim didalam persidangan atas perkara permohonan.⁵¹ Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *berschiking* (Belanda) yakni produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, atau disebutnya sebagai *juricdisto voluntariaia*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu sedangkan ia tidak ada perkara dengan lawan. Sehingga di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” melainkan menggunakan kata “menetapkan”.⁵² Contoh produk pengadilan yang berupa penetapan ialah dispensasi nikah, wali adhol, pengesahan nikah (isbat nikah), izin poligami, perwalian, dan lain-lain.

2. Jenis Putusan Pengadilan Agama

Putusan pengadilan ada berbagai macam jenis, dapat diklasifikasikan dari beberapa hal yakni fungsi putusan, isi putusan, sifat putusan, dan kehadiran para pihak.

a. Dilihat dari segi fungsi putusan

Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan hakim terbagi 2 macam:

⁴⁸ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021, hlm 53.

⁴⁹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021, hlm 110.

⁵⁰ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 60.

⁵¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm 154.

⁵² Umarwan Sutopo, et al., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Ponorogo: Nata Karya, 2021, hlm 159.

1) Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan, ataupun tidak/belum menempuh seluruh tahapan pemeriksaan. Putusan ini disebut juga putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dalam tahapan pemeriksaan, namun telah mengakhiri pemeriksaan. Misalnya putusan *verstek* dan tidak diajukan upaya *verzet*, putusan gugur karena tidak menghadiri sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mewakilkan kehadirannya pada orang lain, putusan permohonan/gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (N.O), dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.⁵³

2) Putusan sela

Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa jenis putusan sela:

- a) Putusan praparatoir ialah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
- b) Putusan interlocutoir ialah putusan yang berisi memerintahkan untuk pembuktian dan bisa mempengaruhi putusan akhir.
- c) Putusan incidentieel merupakan putusan yang berhubungan dengan incident, yakni peristiwa yang mengentikan prosedur peradilan biasa, belum berhubungan dengan pokok perkara.
- d) Putusan provisioneel ialah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yakni permintaan pihak yang berperkara untuk diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁵⁴

⁵³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 255.

⁵⁴ Umarwan Sutopo, et al., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, hlm 162-164.

b. Dilihat dari segi isi putusan

Putusan dilihat dari segi isinya, maka putusan hakim terbagi menjadi 4 macam:

1) Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Putusan tidak dapat diterima adalah putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat/pemohon tidak dapat diterima disebabkan adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tidak diterimanya gugatan/permohonan karena:

- a) Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscure libel*).
- b) Gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak.
- c) Gugatan *premature* atau belum saatnya.
- d) Gugatan *nebis in idem*.
- e) Gugatan *error in persona*.
- f) Gugatan telah lampau atau kadaluwarsa.
- g) Pengadilan tidak berwenang mengadili.⁵⁵

2) Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim setelah menempuh seluruh tahapan pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.⁵⁶

3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Putusan yang merupakan putusan akhir atas gugatan yang dalam dalil gugatannya terdapat dalil gugat yang dapat dibuktikan dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, keputusannya sebagai berikut:

- a) Dalil gugat yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan.
- b) Dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.
- c) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.⁵⁷

⁵⁵ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 115-116.

⁵⁶ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 262.

⁵⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 158-159.

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan yang dijatuhkan jika syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan terbuktinya seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum. Petitum yang dikabulkan harus disertai dalil gugatan. Satu petitum mungkin didukung beberapa dalil gugat. Jika diantara dalil-dalil gugat itu ada satu dalil yang dapat dibuktikan, maka telah cukup dibuktikan, meskipun dalil-dalil gugat yang lain mungkin tidak terbukti. Pada prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat.⁵⁸

c. Dilihat dari segi sifat putusan

Putusan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan hakim terbagi 3 macam:

1) Putusan *deklaratoir*

Putusan *deklaratoir* merupakan putusan yang menerangkan/menyatakan keadaan atau status hukum. Putusan ini bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili sebab tidak ada sengketa. Berfungsi sebagai penegasan atas suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. Contohnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang pernikahannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.⁵⁹

2) Putusan konstitutif

Putusan konstitutif merupakan putusan hakim yang bersifat menimbulkan hapusnya suatu keadaan hukum dan munculnya keadaan hukum baru yang telah ditetapkan oleh hakim.⁶⁰ Contohnya putusan perceraian, yang semula terikat pada perkawinan menjadi putus perkawinannya karena perceraian.

3) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi atau

⁵⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 262.

⁵⁹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 114.

⁶⁰ Herman, H. D. Andry Effendy, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2021, hlm 107.

kewajiban yang ditetapkan oleh hakim. Contohnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.⁶¹

d. Dilihat dari kehadiran para pihak

Putusan jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, maka putusan hakim terbagi 3 macam:

1) Putusan *verstek*

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan disebabkan tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan ini dapat dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban tergugat, sepanjang para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan jika telah memenuhi syarat berikut:

- a) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir pada saat itu.
- b) Tergugat tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak mewakilkan keadirannya pada orang lain.
- c) Alasan ketidakhadirannya tidak karena suatu halangan yang sah.
- d) Tergugat tidak mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai kewenangan.
- e) Penggugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.⁶²

2) Putusan gugur

Putusan gugur merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur disebabkan penggugat/pemohon tidak hadir, yang dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Penggugat telah dipanggil secara resmi.
- b) Penggugat tidak hadir pada persidangan dan tidak mewakilkan orang lain.
- c) Tergugat hadir dalam persidangan.

⁶¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 115.

⁶² Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 156.

- d) Tergugat memohon keputusan.
- e) Tergugat adalah tunggal.⁶³

3) Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam persidangan tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam tahap pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam persidangan. Dan terhadap putusan kontradiktoir ini dapat dimintakan banding.⁶⁴

D. Putusan Pengadilan Agama Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

1. Pengertian Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Putusan atau penetapan sebagai produk hukum dari pengadilan memiliki berbagai macam jenis, tergantung dari segi isi, fungsi, sifat, dan hadir tidaknya para pihak. Salah satu jenis putusan atau penetapan jika dilihat dari segi isi ialah putusan tidak dapat diterima atau dalam bahasa belanda disebutnya *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Putusan tidak dapat diterima merupakan salah satu bentuk putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebabkan tidak terpenuhinya syarat hukum baik secara formil maupun materiil dalam gugatan penggugat/permohonan pemohon.⁶⁵ Putusan ini merupakan putusan akhir yang bersifat negative, dimana gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili pokok perkaranya sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk bisa dieksekusi.

Mengenai dasar hukum dalam pemberian putusan yang amarnya tidak dapat diterima, dalam peraturan perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara rinci, namun hal itu seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan. Salah satunya dasar hukum yang digunakan ialah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI

⁶³ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, hlm 56.

⁶⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 157.

⁶⁵ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 158.

No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.⁶⁶

2. Sebab-Sebab Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon, dengan kata lain tidak diterimanya gugatan penggugat/permohonan pemohon karena tidak terpenuhinya syarat baik secara formiil ataupun materiil. Menurut Aah Tsamrotul Fuadah sebagaimana dikutip oleh M. Khoirur Rofiq, bahwanya Putusan tidak dapat diterima sering disebut juga *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) bisa terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Sebagai akibat terjadinya eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, sehingga hakim memutuskan tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat.
- b. Tidak ada eksepsi, namun hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima apabila ternyata tidak memenuhi syarat tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.
- c. Putusan NO bisa dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.
- d. Putusan NO belum menilai pokok perkara (dalil gugatan) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Namun, apabila syarat gugatan tidak dapat terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugatan) tidak dapat diperiksa.
- e. Putusan NO ini berlaku sebagai putusan akhir, dan terhadap putusan ini penggugat bisa mengajukan banding atau mengajukan perkara baru, begitu juga pihak tergugat.⁶⁷

Selain alasan diatas, beberapa kemungkinan penyebab suatu gugatan/permohonan tidak dapat diterima juga terjadi karena alasan berikut:

⁶⁶ Diana Kusumasari, *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb> (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

⁶⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 261-262.

a. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Syarat utama agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan ialah bukti nyata adanya perkara yang dialami penggugat atau pemohon, betul-betul ada dan tidak hanya mengada-ada. Hal ini penting karena gugatan yang jelas menjadikan dasar hukum dalam menuntut haknya. Dengan demikian, jika tidak ada dasar hukum gugatan yang diajukannya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada penggugat

Agar gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak diputuskan tidak dapat diterima, maka perlu juga memperhatikan siapa pihak yang berkepentingan. Tidak sembarang orang yang memiliki kepentingan hukum bisa mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.

c. Surat gugatan kabur (*obscur libel*)

Obscur libel adalah surat gugatan yang tidak terang atau jelas isi gugatannya, dengan kata lain gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana pada Pasal 8ke-3 Rv. Gugatan dikatakan *obscur libel* bisa terjadi karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau kontradiksi, objek yang disengketakan tidak jelas (apa, dimana, bagaimana, dan berapa), bisa juga karena petitum atau yang dituntut/diminta tidak terperinci dengan jelas.

Obscur libel fundamentum petendi atau posita merupakan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dalam gugatan salah atau tidak ada. Adanya dasar hukum baik itu perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui merupakan dasar untuk mengambil putusan dan meyakinkan bahwa suatu peristiwa kejadian hukum benar-benar terjadi.

Obscur libel objek sengketa, hal ini terjadi apabila dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas objek yang sedang disengketakan. Misalnya

menggugat sengketa tanah sebagai harta bersama, namun batas-batas dan luasnya tanah tersebut tidak jelas.

Obscuur libele petitum, apabila petitum atau tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna apa yang diminta maka berakibat gugatan bisa diputus tidak dapat diterima. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 528.K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, yang keduanya menyebutkan bahwa jika gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut dan petitum adalah tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Gugatan premature

Gugatan premature merupakan gugatan yang belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan karena belum terpenuhinya dalam ketentuan undang-undang. Misalnya seorang penggugat pembagian harta waris, sedangkan pewarisnya masih hidup. Maka apabila penggugat tetap berkeinginan menggunakan ke pengadilan, maka gugatan tersebut otomatis akan tidak dapat diterima karena gugatannya premature.

e. Gugatan *nebis in idem*

Gugatan *nebis in idem* adalah suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat yang sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama dengan objek yang sama serta sama pula para pihak yang bersengketa, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh pengadilan yang memutus sebelumnya. Contohnya seorang suami yang mengajukan permohonan hadhanah anak yang sudah diputus oleh pengadilan agama.⁶⁸

f. Gugatan *error in persona*

Maksud dari *error in persona* ialah diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* ialah kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan

⁶⁸ Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, Carlo A. Gerungan, "Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklard (NO) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata", *Lex Administratum*, vol. XI, No. 2, 2023.

atau dakwaan.⁶⁹ Mengenai gugatan *error in persona*, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa *error in persona* bisa terjadi pada tiga hal:

- 1) *Diskualifikasi in persona*, maksudnya adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat disebabkan karena tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, tidak cakap melakukan tindakan hukum, dan kuasa tidak sah.
- 2) *Gemis aanhoeda nigheid*, penggugat salah menarik orang sebagai tergugat (orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat).
- 3) *Plurium litis consortium*, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap disebabkan masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.⁷⁰

g. Gugatan daluwarsa (telah lampau waktu)

Gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang. Contohnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Jika ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka telah menyadarinya dan dalam jangka waktu 6 bulan masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur.

h. Gugatan dihentikan (*aan hanging*)

Gugatan dihentikan (*aan hanging*) ialah penghentian atas suatu gugatan yang disebabkan adanya perselisihan kewenangan dalam mengadili perkara antara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan pengadilan negeri. Apabila terjadi, maka antara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan pengadilan negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkaranya ke Mahkamah Agung guna menetapkan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

⁶⁹ Erizka Permatasari, *Arti Error In Persona dan Error in Objecto serta contohnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-obcejto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220> (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

⁷⁰ Supriansah, "Analisis Bentuk Perkara Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) Di Pengadilan Agama Pekanbaru", hlm 41-42.

perkara tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan dapat ditempuh dengan cara mencatat dalam berita acara atau dalam bentuk penetapan majlis.⁷¹

E. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sebagai seorang pejabat aparatur negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan peradilan, hakim wajib betul-betul mengetahui akan duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Sehingga, dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁷²

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majlis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai atas suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka suatu putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷³

Hakim dalam memeriksa suatu perkara diperlukan adanya pembuktian, dan hasil dari pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan selama persidangan. Adanya pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang telah diajukan itu benar-

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, hlm 188.

⁷² Herman, H. D. Andry Effendy, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 103.

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

benar terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum peristiwa/fakta tersebut benar-benar nyata terjadi baginya, yakni dengan dibuktikan akan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁴

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dicantumkan dalam sebuah putusan, putusan yang baik ialah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek dengan seimbang, antara lain:

- a. Kepastian hukum, adanya kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh adanya penyimpangan. Adanya kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat serta Tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berhubungan dengan usaha ketertiban dalam masyarakat.
- b. Keadilan, masyarakat senantiasa berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum bersifat mengikat pada setiap orang, dan menyamaratakan atau tidak membandingkan status maupun perbuatan yang dilakukan manusia.
- c. Kemanfaatan, hukum ada untuk manusia, sehingga masyarakat berharap kemanfaatan atas pelaksanaan atau penegakkan hukum. Jangan sampai dalam pelaksanaan atau penegakkannya timbul keresahan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Selain itu, pertimbangan hakim pada hakikatnya sebaiknya memuat mengenai hal-hal berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti di persidangan.
- c. Adanya semua bagian petitum dari pihak penggugat yang harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim bisa menyimpulkan tentang terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷⁶

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm 141.

⁷⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm 35.

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm 142.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim adalah aparat penegak hukum melalui putusannya bisa menjadi tolak ukur akan tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyebutkan dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁷⁷

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dalam artian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, terkecuali hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial, namun kebebasan tersebut tidak mutlak, hal itu dikarenakan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum, mencari dasar hukum atas suatu peristiwa serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara yang diajukan kepadanya, sehingga putusan ataupun penetapan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia.⁷⁸

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak salah satu pihak. Hakim dalam memberi keadilan harus menelaah lebih dulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian kepada peristiwa itu dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu barulah hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim memiliki asas *ius curia novit* dalam kinerjanya yang memiliki arti hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm 142.

⁷⁸ Umu Isti'annah, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)", hlm 43.

yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak tahu hukumnya, sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim dalam menetapkan suatu gugatan ataupun permohonan menggunakan dasar undang-undang dan pertimbangan fakta yang terjadi di lapangan serta budaya hukum yang hidup di masyarakat. Sebab hakim adalah unsur penting dalam proses penegakkan hukum karena hakim berfungsi dalam menafsirkan hukum yang ada di masyarakat, memperkuat penegakkan hukum, dan pertimbangan suatu penegakkan fakta hukum sesuai perkembangan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Apabila tidak terdapat aturan hukum yang mengatur, hakim harus melakukan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁷⁹

⁷⁹ Umu Isti'annah, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)", hlm 42-43.

BAB III

TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Sejarah dan Visi Misi Pengadilan Agama Brebes

Peradilan merupakan proses jalannya pemberian keadilan pada suatu lembaga yang diberikan oleh pengadilan. Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili dan menyelesaikan suatu perkara adalah proses dalam memperoleh keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal ataupun majlis, sehingga hakim termasuk bagian yang sangat penting dalam keadilan.⁸⁰

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata tertentu dengan asas personalitas keIslaman. Maksud asas personalitas keIslaman adalah pengadilan ini khusus untuk orang-orang yang beragama Islam dan non-Islam namun tunduk pada hukum Islam. Adapun perkara perdata di bidang tertentu ialah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sejarah Pengadilan Agama Brebes dimulai pada pertengahan abad ke 16, ketika kerajaan Mataram menguasai Jawa Tengah dan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, seperti Tegal dan Brebes. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dalam Instruksi Bupati-Bupati (Regentan Instructie) pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda mengatakan Pengadilan Agama dengan dibawah pengawasan Landraad. Dalam Stbl. 1835 No.58 dinyatakan: “Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura apabila terjadi

⁸⁰ H.A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2011, hlm 6.

persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (Priesters)/Penghulu dari Pejabat Agama.

Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain; "Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama" (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri. Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1.) Periode Tahkim, 2.) Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah.

Pengadilan Agama pada masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, "kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati.

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m² tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700m² tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m² dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga

dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m² dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. 2.024.000.000 (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) dibangun gedung baru Tahap Pertama di Jl. Ahmad Yani No. 92 dan Tahap II Finising dengan biaya sebesar Rp.1.950.000.000,-, yang di resmikan pada tanggal 03 januari 2012 M, dan mulai ditempati sebagai kantor yang lebih representatif sampai dengan sekarang.

Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa kemerdekaan, yang tertua adalah PUTUSAN TAHUN 1904 dengan tulisan tangan arab pegon (arab gundul)..⁸¹

Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A terletak di Jl. Jenderal A. Yani No. 92 Brebes. Secara Astronomis Pengadilan Agama Brebes terletak antara 108°41'37,7"-109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6°44'56,5- 7°20'51,48" Lintang Selatan, dan letak geografisnya atau secara administratif yaitu Sebelah Utara adalah Rumah Penduduk, Sebelah Timur adalah Rumah Dinas Wakil Bupati Brebes, Sebelah Selatan adalah Jalan Raya Ahmad Yani NO. 92 dan Sebelah Barat adalah Rumah Mantan Bupati Brebes.

Pengadilan Agama Brebes terletak di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk pada wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat relatif (kekuasaan relatif), yakni kekuasaan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya, pengadilan agama Brebes sendiri meliputi 17 kecamatan di kabupaten Brebes.

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, setiap pengadilan memiliki visi dan misi sendiri. Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Brebes adalah sebagai berikut:

1. Visi Pengadilan Agama Brebes

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Kabupaten Brebes.

⁸¹ Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> (diakses tanggal 9 Desember 2023).

2. Misi Pengadilan Agama Brebes

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Memperbaiki kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Brebes dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.⁸²

B. Tugas dan Fungsi, Pimpinan, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes

1. Tugas dan Fungsi

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat 2 menentukan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama pada pokoknya memiliki tugas dan wewenang dalam hal memeriksa dan memutus perselisihan antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum tertentu yang diputuskan berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, yustisiabel dari pengadilan agama hanya terbatas pada orang-orang yang beragama Islam.⁸³

Pengadilan Agama Brebes memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,

⁸² Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Caya Atma Pustaka, 2019, hlm 170.

wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
5. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.⁸⁴

2. Pimpinan Pengadilan Agama Brebes dari Masa ke Masa

Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu pengadilan yang dibilang memiliki sejarah cukup panjang sekitar 79 tahun sejak berdiri tahun 1944, selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, kepemimpinan pengadilan agama Brebes sudah silih berganti ketua sebanyak tujuh belas kali dari awal berdiri sampai sekarang. Berikut nama-nama para ketua Pengadilan Agama Brebes dari masa ke masa⁸⁵:

⁸⁴ Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

⁸⁵ Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/daftar-nama-pimpinan> (diakses tanggal 9 Desember 2023).

1. KH. Mohammad Ma'ruf (1944-1949)
 2. KH. Abdul Wahid (1949-1958)
 3. MS. Chozim (1958-1962)
 4. Zawawi (1962-1966)
 5. KH. Muchidin (1966-1971)
 6. KH. Abdul Nasir Hasan (1971-1979)
 7. Nur Suhud, BA (1979-1980)
 8. Drs. H. Syamsul Falah, S.H (1980-1990)
 9. Drs. Kholil Hanafi, S.H (1990-1997)
 10. Drs. H. Khaerudin Zaeni, S.H (1997-2002)
 11. Drs. H.H. Djamhuri Ramadhan, S.H (2002-2007)
 12. Drs. H.M. Manshur, S.J., M.H (2007-2010)
 13. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.H (2010-2012)
 14. Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H (2012-2014)
 15. Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H (2014-2016)
 16. Drs. H. ABD. Basyir, M.Ag (2016-2020)
 17. Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H (2020-2022)
 18. Drs. H. Udin Najmuddin, S.H., M.H (2022-sekarang)
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes
- Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah untuk kelima kalinya dengan PERMA Nomor 9 Tahun 2022, dalam kedua peraturan tersebut telah mengatur tentang susunan peradilan di Indonesia. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan

(Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan), hakim anggota, Panitera, sekretaris, dan jurusita.⁸⁶

Setiap pengadilan agama mesti ditetapkan adanya kesekretariatan dan kepaniteraan. Secara struktural, panitera berada dibawah ketua dan wakil ketua pengadilan agama dan sejajar dengan sekretaris.

Kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera. Dalam menjalankan tugasnya, seorang panitera dibantu oleh beberapa panitera muda (panmud), yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum.⁸⁷ Selain dibantu oleh beberapa panitera muda, panitera juga dibantu oleh beberapa panitera pengganti dan beberapa jurusita.

Adapun di bidang sekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris. Guna menjalankan tugasnya, seorang sekretaris dibantu dan membawahi tiga kepala subbagian, diantaranya subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Serta, Subbagian Umum dan Keuangan.⁸⁸

Susunan organisasi serta data-data para pegawai Pengadilan Agama Brebes berikut merupakan data yang masih berlaku saat penelitian ini dilakukan, sehingga sewaktu-waktu mungkin saja bisa berubah sesuai masa jabatannya. Berikut adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama Brebes:

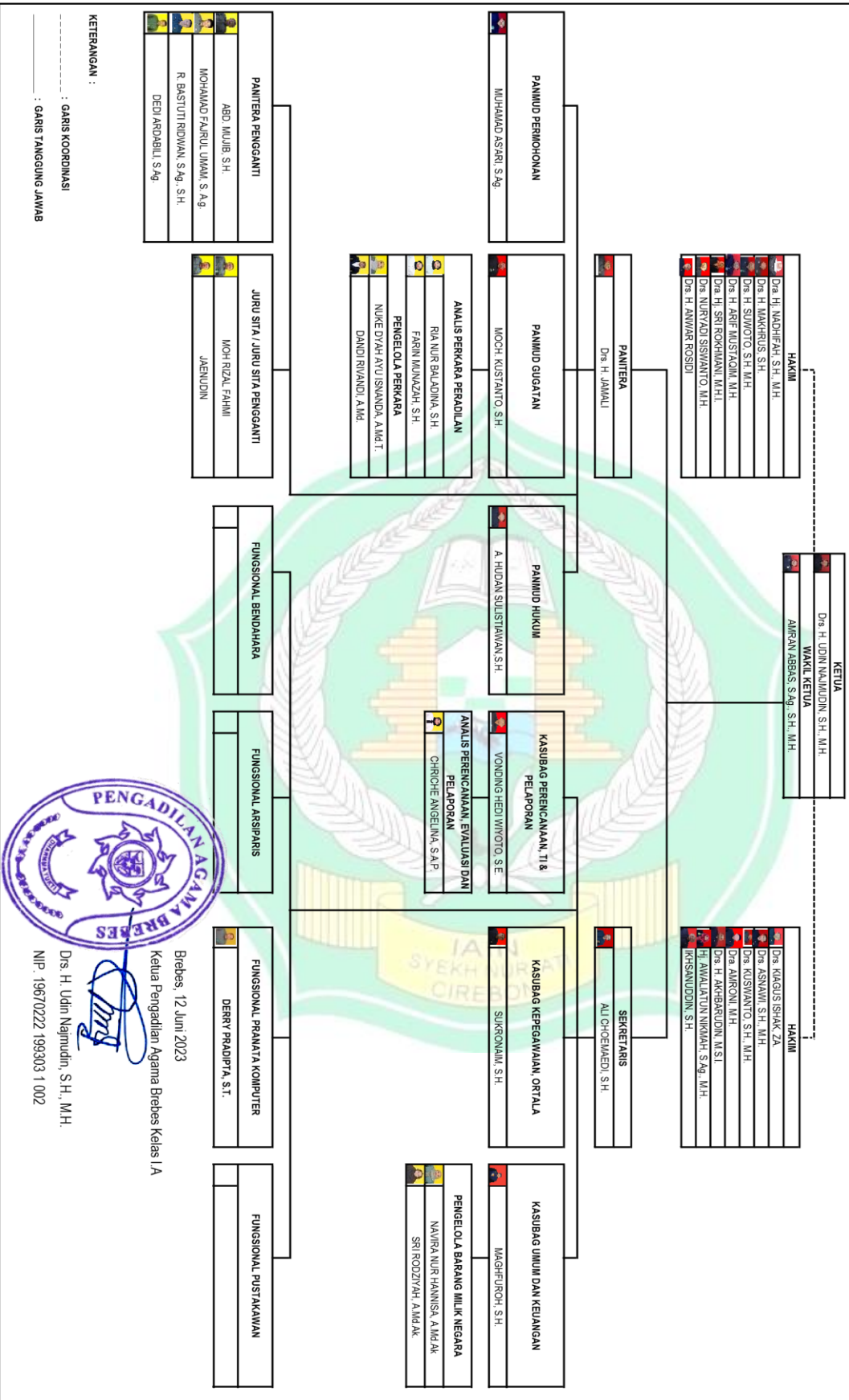
⁸⁶ Nurhadi, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hlm 239.

⁸⁷ Pasal 97 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah untuk kelima kalinya dengan PERMA Nomor 9 Tahun 2022.

⁸⁸ Pasal 311 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah untuk kelima kalinya dengan PERMA Nomor 9 Tahun 2022.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I.A. TAHUN 2023

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



Brebes, 12 Juni 2023
Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas I.A.
Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002

C. Alasan Memilih Pengadilan Agama Brebes Sebagai Tempat Penelitian

Pengadilan Agama Brebes merupakan salah satu lembaga peradilan agama dibawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pada wilayah hukum daerah Brebes. Selama peneliti melakukan praktik pengalaman lapangan (PPL), peneliti mengamati beberapa permasalahan perkara yang ada di Pengadilan Agama Brebes. Perkara Isbat nikah di pengadilan Agama Brebes dibilang lumayan tinggi urutan nomer tiga setelah perceraian dan dispensasi nikah. Berdasarkan penelusuran melalui website Pengadilan Agama Brebes sendiri, jumlah permohonan perkara isbat nikah yang diajukan setiap tahunnya selalu diatas 20 (dua puluh). Dari perkara yang masuk, tidak semua permohonan isbat nikahnya dikabulkan oleh majelis hakim, ada yang ditolak, ada yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), ada pula yang dicabut oleh pihak pemohon sendiri.

Berdasarkan situasi tersebut, peneliti menemukan satu berkas perkara permohonan isbat nikah yang menurut peneliti cukup unik dan perlu diteliti. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs. Dalam perkara tersebut , majelis hakim mengeluarkan penetapan berupa tidak dapat diterima dengan alasan obscure libel, namun di penetapan tersebut tidak terdapat dasar hukum peraturan yang digunakan dalam menetapkan permohonan isbat nikah tidak dapat diterima.

Sehingga, peneliti menemukan gap antara *das sollen* dengan *das sein*, dimana seharusnya hakim menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku, tetapi kenyataannya masih ada yang belum terlaksana. Dengan demikian, alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Brebes sebagai tempat objek penelitian dalam skripsi ini adalah karena terdapat objek putusan yang memiliki permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB IV

ANALISI PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs

Akta nikah merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri, sebab dengan adanya akta nikah, pasangan suami istri bisa lebih mudah mengurus hal-hal yang bersifat administrasi negara seperti akta kelahiran anaknya, pembuatan kartu keluarga (KK), mengurus pendaftaran sekolah anak, atau bahkan administrasi untuk berangkat haji. Berbeda dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah yang dikarenakan alasan tertentu, mereka harus melewati beberapa prosedur seperti mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk bisa mendapatkan akta nikah dan barulah dapat mengurus administrasi hukum yang diperlukan.

Menurut Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, ZA selaku hakim di Pengadilan Agama Brebes, beliau menyatakan “isbat nikah adalah pengesahan atas pernikahan/perkawinan pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan oleh pengadilan dengan ketentuan didasarkan pada bagaimana syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam”.⁸⁹ Dengan kata lain, isbat nikah adalah pengesahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Dapat dipahami bahwa isbat nikah ialah penetapan pernikahan antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, namun pernikahan tersebut belum dilaporkan kepada petugas yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah.

Selain itu, juga menambahkan pentingnya adanya isbat nikah di Pengadilan Agama, Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A mengatakan:

Perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan atau salah satu pasangan suami istri yang menikah melawan hukum (nikah sirri) sangat penting dalam memberikan kepastian hukum atas suatu perkawinan, baik untuk kepentingan pasangan suami istri itu sendiri maupun kepentingan anak-anaknya”.⁹⁰

⁸⁹ Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

⁹⁰ Drs. Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

Dari pendapat hakim tersebut, dapat dipahami bahwa isbat nikah ini mempunyai peranan penting di kehidupan masyarakat, terkhusus bagi para pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama saja. Adanya manfaat dari isbat nikah bukan hanya dirasakan bagi sepasang suami istri, namun juga memberikan manfaat kelak bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah tangan.

Selaras dengan Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, ZA, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Brebes yakni Bapak Drs. Amroni, M.H, juga memberikan pernyataan berikut:

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes menjadi salah satu perkara yang penting untuk orang-orang yang telah menikah tapi tidak memiliki akta nikah, baik itu sebab pernikahan siri atau sebab akta nikahnya hilang. Permohonan isbat nikah yang didaftarkan kesini kebanyakan untuk mengurus administrasi seperti pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, ada juga untuk keperluan berangkat ibadah haji, sebab saat pendaftaran pasti ditanyakan mana buku nikahnya, untuk keperluan mengambil uang di bank, atau untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), sedangkan bagi yang muda-muda kebanyakan untuk kepentingan anak membuat akta kelahiran, kk, atau untuk kepentingan diri dianya untuk mendapatkan bukti akta nikah.⁹¹

Dari pendapat kedua hakim tersebut mengenai isbat nikah, dapat diambil kesimpulan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, dan isbat nikah memiliki banyak manfaat bagi para pihak, baik untuk diri suami istri maupun manfaat untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah tangan. Beberapa manfaat apabila isbat nikahnya dikabulkan oleh hakim antara lain pernikahan menjadi resmi, mendapat perlindungan hukum negara, mendapat buku akta nikah, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, bisa juga untuk keperluan berangkat ibadah haji, dan banyak lagi manfaat dari adanya isbat nikah.

Seseorang yang hendak melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes juga perlu memperhatikan pada saat pendaftaran perkara, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Amroni, M.H;

Dari segi pendaftaran baik dalam bentuk voluntair maupun contentius itu sama saja, kalau yang voluntair kedua belah pihak harus datang (suami dan istri), sebab kepentingannya banyak. Sedangkan kalau untuk contentius biasanya salah satu pihaknya sudah meninggal dunia. Seperti di buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama,

⁹¹ Drs. Amroni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.⁹²

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes, dalam mengajukan permohonan isbat nikah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni isbat nikah yang bersifat voluntair dan isbat nikah yang bersifat kontentius. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuannya yaitu pengesahan pernikahan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah dari KUA, selain sama dalam hal tujuannya, keduanya juga sama mengenai prosedural yang harus dilakukan, seperti pendaftaran, membayar panjar perkara, menghadiri sidang yang telah ditentukan, dan memperoleh produk pengadilan agama berupa putusan/penetapan.

Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan sifat voluntair, jika permohonan isbat nikah diajukan oleh pasangan suami istri yang pernikahan sirinya ingin disahkan dengan bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II dan produk hukumnya berupa penetapan. Adapun isbat nikah yang bersifat kontentius, apabila pengesahan isbat nikah ini memiliki kepentingan hukum dengan pihak lain, seperti Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, dan produk hukumnya berbentuk putusan.

Perkara isbat nikah memiliki perbedaan dengan perkara lain yang sama-sama dalam bidang perkawinan, sebab pengesahan nikah ini adalah pernikahan siri yang terkadang ada pihak yang dirugikan atas pernikahan yang dilakukan secara diam-diam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Amroni, M.H, isbat nikah memiliki aturan khusus, dimana sebelum permohonan isbat nikah disidangkan, wajib diumumkan ke khalayak umum, yaitu:

Perkara isbat nikah, baik itu yang berbentuk contentius maupun voluntair, sebelum perkara tersebut disidangkan, wajib dibuatkan pengumuman. Baik itu di papan pengumuman pengadilan ataupun di pemerintahan kabupaten, selama 14 hari sejak adanya PMH (Penetapan Majelis Hakim). Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari barangkali ada pihak yang

⁹² Drs. Amroni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

merasa dirugikan atas perkara isbat nikah yang didaftarkan ke pengadilan.⁹³

Pada prakteknya di Pengadilan Agama, tidak semua perkawinan siri dapat di isbat nikahkan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 bahwa Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁹⁴

Selain beberapa alasan diatas, juga perlu memperhatikan pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah. Dalam lanjutan Pasal 7 ayat 4 disebutkan pula bahwa pihak yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan kepentingan perkawinan itu

Hakim sebagai penegak hukum yang memiliki otoritas dalam memberikan kebijakan tidak melulu berdasarkan ketentuan yang ada. Terkadang para hakim menetapkan isbat nikah dengan interpretasi yang berbeda untuk tujuan kemaslahatan, sehingga dalam kondisi tertentu hakim dapat mengesahkan pernikahan meskipun alasan yang diajukan tidak termasuk pada kategori perkawinan yang dapat disahkan menurut undang-undang. Namun hal itu kembali pada masing-masing hakim sesuai dengan keyakinannya dan realita hidup dimasyarakat, tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang.⁹⁵

Perkara isbat nikah dalam penelitian ini yaitu pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs, yang mana majelis hakim memberikan penetapan berupa tidak dapat diterima dengan alasan *obscure libe*. Adapun cacat formil dalam perkara isbat nikah terletak pada duduk perkara yang tercantum pada uraian posita nomer

⁹³ Drs. Amroni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 7 Ayat 3.

⁹⁵ Urip Priyatiningih, "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor: 067/Pdt.P/2019/PA.Bbs", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019, hlm 52.

empat (4) terkait perwalian dan prosesi ijab qabul dalam prosesi akad nikah, padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Uraian penetapan atas perkara isbat nikah ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identitas para pemohon

Perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) pada nomer 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs diajukan oleh:

- a. Txxx Fxxx Axxx bin Axx Fxxxx, Tempat dan tanggal lahir Brebes, 10 Agustus 1996 (26 Tahun), NIK: 332907xxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Tempat kediaman di RT 003 RW 003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1.
- b. Dxxx Rxxxx bin Kxxxx, Tempat dan Tanggal lahir Brebes, 09 Oktober 1998 (24), NIK: 332907xxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Kayawan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Tempat kediaman di RT 003 RW 003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

2. Duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, tanggal 26 April 2023 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

- a. Pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018, terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon 1 dengan Pemohon II yang berlangsung di RT 011 Rw 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur.
- b. Berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Nomor: 42/Kua 11.29.06/PW.01/2023 tertanggal 18 April tahun 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat diregister KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
- c. Pada saat pernikahan berlangsung, wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yaitu Kxxxx, dan disaksikan dengan dua orang saksi nikah

masing-masing bernama Sxxxx saat berusia 45 tahun, beralamat di RT 003 RW 003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dan Sxxx saat itu berumur 50 tahun dan sekarang sudah meninggal, saat itu beralamat di di RT 011 Rw 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur.

- d. Dalam pelaksanaan akad nikah antara para Pemohon, ijab diucapkan oleh ustadz Adib yang merupakan ustad setempat diwilayah hukum Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur dan Pemohon 1 menyerahkan perwaliannya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai serta tidak ada perjanjian perkawinan.
- e. Pada saat pernikahan tersebut, pemohon 1 berstatus jejak pada usia 22 tahun, sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun 11 bulan.
- f. Pernikahan antara para pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
- g. Setelah akad nikah, para pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di jalan pangkalan jati V RT 11 RW 5 Kelurahan Cipinang Melayu Kota Jakarta Timur dan tinggal bersama selama enam bulan terhitung sejak awal menikah sampai dengan Februari 2019, kemudian pindah ke rumah orangtua pemohon II yang berada di RT 003 RW 003 Desa Buaran Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, terhitung dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang ini, serta hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Axxx Hxxx lahir di Brebes tanggal 26 April 2019.
- h. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian.
- i. Para pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat buku akta nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga (KK) dan kepentingan hukum lainnya.
- j. Terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Primair

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- b. Menetapkan perkawinan antara pemohon 1 dengan pemohon II yang dilangsungkan di wilayah RT 011 RW 005 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur pada hari jum'at tanggal 3 Agustus 2018 adalah sah.
- c. Memerintahkan antara pemohon 1 dengan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Setempat.
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon 1 dan pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan pemohon 1 dan pemohon II telah menyatakan tidak ada perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon II.

Menimbang, Bahwa setelah majlis mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon 1 dan pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuure libele*) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon dengan Pemohon II, terutama dalam posita angka 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon 1 dan pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, Bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon 1 dan pemohon II.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Amar Penetapan

MENGADILI

- a. Menyatakan permohonan pemohon1 dan pemohon II tidak dapat diterima
- b. Membebankan kepada pemohon 1 dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.0000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 H, oleh kami, Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A selaku Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H dan Drs. Amroni, M.H., selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.⁹⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hukum yang digunakan majelis hakim dengan melihat syarat formil dan materil dalam surat permohonan yang dibuat para pemohon. Majelis hakim menilai bahwa dalam surat permohonannya terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat) terkait perwalian dan ijab qabul dalam prosesi akad nikah, padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Proses dan rukun pernikahan adalah suatu pernikahan akan sah jika dalam pelaksanaan pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan agama Islam dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul.

⁹⁶ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

B. Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Hakim Dalam Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs

Hakim merupakan salah satu pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan khusus. Hakim memiliki peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, terkhusus yang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum. Hakim harus bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang diajukan kepadanya dengan menjunjung nilai-nilai kebenaran melalui paradigma yang dianutnya. Untuk itu, agar nilai tersebut dapat diwujudkan, hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memverifikasi fakta dan peristiwa serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, sehingga fakta atau peristiwa konkret dapat ditemukan sehingga menjadi pemandu dalam keyakinan hakim atas kebenaran bagi hakim tersebut.⁹⁷

Hakim dalam menetapkan suatu gugatan ataupun permohonan menggunakan dasar undang-undang dan pertimbangan fakta yang terjadi di lapangan serta budaya hukum yang hidup di masyarakat. Namun, Tidak semua sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, karena tidak semua sosial budaya itu mengandung kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri, apalagi sosial itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

Putusan hakim dilihat dari segi birokrasi peradilan, akan terkait dengan tiga kriteria, yakni efektivitas, efisiensi, dan tentunya kejujuran. Suatu putusan hakim dikatakan efektivitas dinilai dalam segi apakah sudah mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan hakim memberikan jawaban kegelisahan masyarakat. Efisiensi, berkaitan dengan masalah pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Kejujuran memiliki tempat diantara efektivitas dan efisiensi dan merupakan masalah paling peka untuk masyarakat umum. Kejujuran menjadi perhatian pusat sebab bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat atau mereka yang masuk dalam proses dengan

⁹⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*””, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2, 2021, Hlm 485-486.

⁹⁸ Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

sepantasnya secara hukum dan moral tanpa mengindahkan keefektifan dalam memutus perkara atau keefesiensian dalam mengurangi biaya.⁹⁹

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima

Dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs para pemohon pada intinya mengajukan permohonan isbat nikah dengan dilatar belakangi untuk keperluan membuat buku akta nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga (KK) dan kepentingan hukum lainnya. Namun akhir penetapannya berupa tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan Obscuure libele (kabur) atas proses dan rukun pernikahan. Maksud dari proses dan rukun pernikahan adalah suatu pernikahan akan sah jika dalam pelaksanaan pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan agama Islam dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab dan qobul.

Peneliti menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan akhir berupa tidak dapat diterim (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada pertimbangan pertama, majelis hakim mengatakan bahwa maksud dan tujuan Permohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas. Kalimat tersebut jika ditarik keatas, maka yang dimaksud disini adalah petitum yang tercantum pada duduk perkara, yakni:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Permohonan yang dimaksud adalah permohonan adanya isbat nikah yang mana sudah diuraikan dalam duduk perkara.

2. Menetapkan perkawinan antara pemohon 1 dengan pemohon II yang dilangsungkan di wilayah RT 011 RW 005 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur pada hari jum'at tanggal 3 Agustus 2018 adalah sah.

⁹⁹ Shidarta, et al, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakata Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, hlm 8.

3. Memerintahkan antara pemohon 1 dengan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Setempat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰⁰ Selain itu, dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 5 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatat dengan tujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dilihat pada peraturan tersebut, para pemohon pada dasarnya sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku itu, sebab pernikahan yang mereka lakukan adalah siri dan tidak mengindahkan undang-undang ini agar pernikahannya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Sehingga akibat pelanggaran tersebut, pernikahan para pemohon tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Perkara isbat nikah pada penatapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs dilakukan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan melihat Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang mana ketentuan ini berlaku untuk umum dengan syarat dipersidangan mampu membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka, menurut pendapat peneliti, dasar hukum yang digunakan oleh para pemohon pada perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs adalah mengacu pada Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan mereka dapat diisbat nikahkan apabila mereka dapat membuktikan di persidangan bahwa pernikahannya sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan menurut Undang-Undang.

Pada pertimbangan hukum kedua, majelis hakim menyebutkan bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ada

¹⁰⁰ Nurhadi, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm 134.

perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Proses pemeriksaan merupakan inti dari jalannya persidangan di pengadilan. Pada tahap sidang pertama pemeriksaan, majelis hakim memulainya dengan membacakan surat gugatan/permohonan, setelah itu majelis hakim menawarkan kepada para pemohon apakah ada perubahan terkait posita dari surat permohonan pemohon. Pada sidang ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan perubahan atas dalil-dalil permohonan isbat nikah sebagaimana maksud dan isi dalam surat permohonan yang berisi duduk perkara yang telah diuraikan diatas. Oleh karena para pemohon tetap mempertahankan, maka persidangan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Pada pertimbangan hukum ketiga, majelis hakim menyebutkan bahwa setelah majlis mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon 1 dan pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuure lible*) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon dengan Pemohon II, terutama dalam posita angka 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A selaku ketua majelis hakim yang menangani perkara isbat nikah nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, mengatakan bahwa:

Inti pertimbangan hukum dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs, bahwa surat permohonan yang diajukan pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat) terkait perwalian dalam prosesi akad nikah, padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Pengetahuan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan perlu dilihat dari bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan tersebut, apakah sudah sesuai dengan agama yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena para pemohon beragama Islam, maka perlu dilihat tentang pelaksanaan akad nikah tersebut sesuai ketentuan agama. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab dan qobul.”¹⁰¹

Apabil melihat uraian posita pada perkara ini, pernikahan para pemohon telah memenuhi huruf a, b, c, dan d. Sedangkan untuk huruf (e) Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam masih terlihat kurang jelas prosesi ijab dan qobulnya. Sebab, dalam posita langsung menyebutkan ijab di ucapkan oleh ustad setempat. Padahal secara syariat Islam dan aturan hukum (Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam), apabila ijab bukan diucapkan langsung oleh wali nikahnya, perlu adanya penyerahan perwalian terlebih dulu kepada orang lain untuk menikahkan anaknya.

Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A juga menambahkan keterangannya, bahwa prosesi akad nikah yakni terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan syariat Islam wajib dicantumkan secara detail didalam posita permohonan. Dalam permohonan isbat nikah pada Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs terutama dalam uraian posita 4, disitu peristiwa prosesi akadnya belum dicantumkan secara detail dalam posita apakah wali nasab hadir dan pada saat ijab apakah wali nasab sudah menyerahkan atau mewakilkan perwaliannya ke ustad tersebut untuk menikahkan anaknya. Sehingga posita dalam permohonan tersebut dianggap kabur (*obsuure lible*).¹⁰²

Ketika pelaksanaan ijab dilakukan oleh orang lain, bukan diucapkan oleh wali nikahnya, maka dalam penulisan posita perlu adanya kalimat seperti “Bahwa saat akad nikah hadir wali perempuan yang bernama...., namun saat itu wali secara lisan menyerahkan atau telah mewakilkan perwaliannya kepada pak Kyai untuk menikahkan si A dengan si B”.¹⁰³ Hal ini bertujuan agar pelaksanaan perkawinan para pemohon tergambar dengan jelas dan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan analisa diatas, peneliti sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pada alinea ketiga pertimbangan hukum tersebut. Adapun alasan peneliti ialah pernikahan akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat

¹⁰¹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰² Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

¹⁰³ Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya pada pertimbangan hukum alinea keempat, majelis hakim menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon 1 dan pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Format surat gugatan/permohonan dalam HIR dan RBg tidak mengatur secara rinci bagaimana surat gugatan/permohonan disusun, sehingga format penelitian surat gugatan/permohonan dikembalikan ke pihak pembuat. Surat gugatan/permohonan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, dalam surat gugatan/permohonan secara garis besar harus mencantumkan tiga unsur penting yakni identitas para pihak (*persona stansi in iudicio*), Posita (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak), dan petitum (isi tuntutan apa yang diminta).¹⁰⁴

Pada bagian identitas para pihak, dalam surat gugatan/permohonan harus jelas diuraikan identitas para pihak yang meliputi, nama lengkap berikut gelar, alias, julukan, bin/binti, tempat tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, dan statusnya dalam perkara seperti penggugat/pemohon, tergugat/termohon. Kalau ada pemberi kuasa, sekaligus cantumkan identitas pemegang kuasa.¹⁰⁵

Posita (*fundamentum petendi*) merupakan penjelasan mengenai keadaan/peristiwa, dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan menggugat. Posita hendaknya jelas, singkat, kronologis, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Secara garis besar, didalam praktek posita mencakup: objek perkara (hal apa yang diajukan), fakta-fakta hukum (peristiwa, hak, dan hubungan hukum), kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian, dan hubungan posita dengan petitum.

Petitum merupakan tuntutan apa yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam persidangan. Petitum haruslah dirumuskan

¹⁰⁴ Herman, H. D. Andry Effendy, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 33.

¹⁰⁵ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 92.

dengan jelas, singkat, dan padat, jika tuntutan tidak jelas maksudnya, dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut. Dalam praktek peradilan, terbagi tiga bagian yaitu tuntutan primer atau pokok, tuntutan tambahan, dan tuntutan subsider atau pengganti.¹⁰⁶

Dalam merumuskan suatu surat gugatan/surat permohonan, dalam penyusunan posita terdapat dua teori:

1. *Substantiering Theori*, teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan/permohonan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
2. *Individualisering theory*, teori ini menyatakan bahwa peristiwa hukum yang dimunculkan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan. Tetapi tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, “...*perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat...*”.¹⁰⁷

Pada pertimbangan hakim alinea keempat ini, menurut peneliti majelis hakim terkesan terburu-buru dalam membuat penetapan. Sebab, pada pertimbangan hukum sebelumnya, yakni pertimbangan hukum alinea ketiga, ini menjelaskan alasan-alasan dalam menyatakan tidak dapat diterima. Seharusnya setelah menguraikan alasannya, majelis hakim harusnya mencantumkan terlebih dulu dasar hukum mana yang digunakan, apakah itu menggunakan Pasal 8 ayat 3 Rv, yurisprudensi, doktrin hukum, atau hukum kebiasaan.

Jika peneliti melihat dari teori hukum acara yang berlaku, dalam sebuah putusan/penetapan hakim, selain harus mencantumkan alasan-alasan dasar untuk memutuskan/menetapkan sebuah perkara, harus juga dicantumkan dasar hukum

¹⁰⁶ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, hlm 93.

¹⁰⁷ Laboratorium Hukum, *Modul Praktikum Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm 8.

yang digunakan untuk mendukung alasan-alasan tersebut. Dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat pasal-pasal dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berdasarkan perundang-undangan diatas, yang mana perundang-undangan tersebut termasuk dasar hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan Agama, maka menurut peneliti penetapan ini dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (melalui banding atau kasasi), sebab tidak menjalankan salah satu unsur penting dalam sebuah putusan/penetapan yang dicantumkan dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Pada pertimbangan hukum alinea terakhir, majelis hakim menyebutkan, Bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon 1 dan pemohon II. Adapun rincian biaya yang harus dibayarkan oleh para pemohon ialah sebagai berikut:

No.	Rincian	Besaran Biaya
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp.200.000,00

4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 345.000,00

Berdasarkan pemaparan analisa peneliti terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah yang tidak dapat diterima pada perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dapat dipahami bahwa tahapan hukum yang harus dilalui oleh majlis hakim adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu:

- a. Pembacaan surat gugatan atau permohonan
- b. Pertanyaan majlis hakim tentang apakah ada perubahan terkait dengan posita gugatan penggugat atau permohonan pemohon.
- c. Musyawarah Majelis Hakim
- d. Pembacaan Putusan/Penetapan

Pada pertimbangan hukum dalam perkara ini, alasan majelis hakim untuk memberi penetapan berupa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi dalam perumusan penetapan akhirnya menurut peneliti putusan majelis hakim tergolong *onvoldoende gemotiveerd*.

Salah satu asas dalam putusan/penetapan adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan harus memuat pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoendo gemotiveerd (insuftcient judgement)*.¹⁰⁸ Dengan demikian, penetapan majelis hakim pada perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs tergolong *onvoldoende gemotiveerd (insuftcient judgement)* dengan alasan kurangnya pertimbangan hukum mengenai dasar

¹⁰⁸ Mahmud Hadi Riyanto, Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim*, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, NTT, 2020, tersedia di <https://drive.google.com/file/d/1M-33KLWtKRRSH80SwHt880DuGanfc5t1/view> (diakses pada tanggal 18 Maret 2024).

hukum yang digunakan dalam menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee Verklaard*).

Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat pasal-pasal dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹⁰⁹ Dalam Pasal 62 tersebut menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*, Hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Makna kewajiban dalam arti luas bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, namun juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.¹¹⁰

Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa majelis hakim seharusnya mencantumkan pasal-pasal yang digunakan untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkee Verklaard*), tetapi dalam penetapannya tersebut hanya mencantumkan alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima. Seharusnya majelis hakim mencatumkan pasal-pasal yang mendukung untuk menetapkan tidak dapat diterima Sehingga menurut peneliti, penetapan ini kurang sesuai dengan hukum acara yang berlaku terutama tidak melaksanakan hukum acara pada Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagai rasa moril tanggung jawab seorang hakim, maka apabila terjadi apa-apa atas penetapan ini, hakim harus bertanggungjawab atas penetapan dan

¹⁰⁹ Nurhadi, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm 253-254.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 313.

putusan yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60A ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal penetapan pada Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yang bersifat voluntair, majelis hakim telah mengeluarkan penetapan sesuai dengan asas dan ciri yang melekat pada perkara voluntair, diantara ciri-ciri voluntair:

1. Gugatan secara sepihak, para pihak dalam perkara voluntair hanya terdiri dari pemohon tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.
2. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan, melainkan tujuannya hanya menetapkan keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
3. Petitum dan amar gugatan/permohonan bersifat declaratoir.

Adapun asas-asas yang melekat pada penetapan:

1. Asas kebenaran sepihak, kebenaran yang terkandung dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon.
2. Asas tidak mengikat siapapun kecuali pemohon, kekuatan penetapan hanya mengikat pada diri pemohon.
3. Asas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun.
4. Asas tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.¹¹¹

Adanya penetapan yang diberikan hakim pada perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yang pada permohonan isbat nikah dikarenakan adanya cacat materil dan formil sehingga diputus tidak dapat diterima, peneliti memahami bahwa Pengadilan Agama Brebes telah menerima permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Sebab hakim sebagai penegak hukum memiliki asas *ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui hukum dan dilarang oleh peraturan perundang-undang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukum atau kurang jelas, sebagaimana pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adanya larangan ini merupakan asas umum peradilan, yang mana asas ini memiliki tujuan:

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm 306.

1. Menjamin kepastian hukum setiap perkara akan diputus.
2. Mendorong hakim menemukan hukum.
3. Sebagai lambang kebebasan hakim dalam memutus perkara.
4. Sebagai lambang hakim tidak terlalu terikat pada peraturan yang ada, hakim bisa menggunakan berbagai cara peradilan yang benar dan adil¹¹².

Dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan/penetapan terhadap perkara tersebut, dan tidak jarang pula terkadang para pihak merasa tidak puas, tidak menerima akan putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim. Adapun dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yang permohonan isbat nikahnya dinyatakan tidak dapat diterima, para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding apabila perkara ini berjenis contentious, dan mengajukan kasasi bila perkara ini berjenis voluntair. Karena perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs bersifat voluntair, maka para pemohon bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Adanya penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pada perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs mengakibatkan status perkawinan dari para Pemohon tidak berkekuatan hukum (*no legal force*), artinya para pemohon tidak dapat diakui secara hukum sebagai pasangan suami istri yang sah dan perkawinan dari para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan.

Dampak yang dirasakan pula bagi para pihak yang berperkara atas putusan/penetapan yang menyatakan gugatan/permohonan tidak dapat diterima adalah para pihak tidak dapat mengurus kepentingan hukumnya kepada instansi terkait, misalnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, bank, asuransi, dan lain-lain.¹¹³ Dampak yang dirasakan oleh perempuan sebagai istri ketika permohonan isbat nikahnya tidak dapat diterima diantaranya:

1. Tidak dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum negara.
2. Apabila suami meninggal, sang istri tidak bisa menggugat harta warisan dari suami.

¹¹² Risni Ristiawati, "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Banua Law Review*, Volume 2 Issue 1, 2020, hlm 70.

¹¹³ Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

3. Apabila telah terjadi perceraian, istri tidak memiliki hak atas harta gono gini suami, sebab perkawinan siri yang telah mereka langsung dianggap tidak pernah ada dan terjadi.¹¹⁴

Adanya penetapan ini juga memberikan dampak negatif dan kerugian bagi anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Diketahui bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Dalam Islam, Sahnya seorang anak dapat mempengaruhi status nasab anak tersebut. Sedangkan dimata hukum, anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan siri dianggap menjadi anak yang tidak sah, anak yang tidak berhak menjadi ahli waris. Selain itu, sang anak pun hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, status anak yang lahir dari perkawinan siri mengakibatkan hak-hak anak yang tidak dapat terpenuhi dan tidak memiliki perlindungan hukum (*no legal protect*).¹¹⁵

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pemohon dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, pemohon mengatakan:

Kami (para pemohon) memang melaksanakan pernikahan di Jakarta, tapi setelah nikah itu pindah dan mulai tinggal di Brebes, makanya mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama Brebes, karena ingin pernikahannya resmi. Namun permohonannya gagal dengan alasan kurang jelasnya prosesi ijab qobul antara yang menikahkan dengan mempelai pria disurat permohonannya.

Adanya penetapan tidak dapat diterima dalam perkara ini, kami merasa dirugikan. Dibilang terima atau tidak terima ya pasti tidak terima, kami sudah rugi waktu, tenaga, dan biaya. Pekerjaan ditinggalkan, sudah keluar uang yang tidak sedikit, mengantri yang cukup lama dan panjang, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan.

Majelis hakim pada saat setelah pembacaan penetapan ini, memberikan saran agar memperbaiki dulu surat permohonannya kemudian diajukan kembali ke pengadilan. Tapi sampai saat ini belum ditindak lanjut, karena sudah disibukkan dengan pekerjaan dan perlu diskusi dulu dengan keluarga.¹¹⁶

¹¹⁴ Mutiarany, Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”, hlm 87.

¹¹⁵ Idah Farida, et al., “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pematang Sari Tahun 2021)”, *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol.1, NO. 1, 2023, hlm 88.

¹¹⁶ Tubagus Fahmil Abror, *Pemohon I pada perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs*, Wawancara, Brebes, 2024.

Dari jawaban pemohon tersebut, dapat dipahami bahwa pemohon ini dibilang masyarakat awam terhadap proses hukum di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban pemohon yang merasa tidak menerima adanya penetapan ini, namun bingung mau melakukan apa, sehingga sampai saat ini belum melakukan tindakan apa-apa. Maka menurut hemat peneliti, meskipun pemohon merasa tidak menerima adanya penetapan ini, peneliti memahami pemohon telah menerima adanya penetapan ini, karena peraturan perundangan-undangan mengatur bahwa setelah adanya penetapan/putusan hakim, para pemohon diberikan upaya hukum untuk banding ataupun kasasi selama jangka waktu empat belas hari setelah penetapan/putusan dijatuhkan. Pada jangka waktu tersebut, para pemohon tidak melakukan upaya hukum banding maupun kasasi, maka diambil kesimpulan para pemohon telah menerima penetapan majelis hakim atas perkara isbat nikah para pemohon.

Oleh karena isbat nikahnya gagal dan sampai sekarang para pemohon belum mengajukan kembali permohonan isbat nikahnya, maka sampai saat ini juga para pemohon masih belum memiliki akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anaknya.

Fenomena masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes, menunjukkan fenomena lain berupa kurang efektifnya Undang-Undang Perkawinan di Brebes dan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai efektifitas hukum, maka berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, kenapa orang sadar hukum dan kenapa orang patuh pada hukum.

Kesadaran berkaitan dengan pribadi seseorang, sebanyak apapun informasi dan panduan yang diberikan kalau pribadi seorang itu tidak mau tahu aturan yang berlaku, maka selama itu pula ketimpangan akan terus berlanjut. Kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi beberapa faktor, seperti pengetahuan hukum seseorang terhadap hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Semakin seseorang mengetahui keberadaan hukum, maka hendaknya akan bertindak sesuai dengan

hukum berlaku. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap peraturan dapat dimaknai sebagai alasan mengapa orang tidak menaatinya.¹¹⁷

Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa sahnya perkawinan apabila sesuai dengan hukum agama Islam yang mereka pahami. Apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal itu sudah cukup bagi mereka, dengan pemahaman 'yang penting sah menurut agama'. Padahal, keabsahan perkawinan itu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri atas dua ayat yang menegaskan tidak hanya harus sah menurut agama, tapi juga memiliki kepastian hukum tentang perkawinan yang dilaksanakan. Kepastian hukum tersebut didapatkan dengan dicatatkannya perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan melalui KUA.

Persepsi budaya hukum tersebut perlu diluruskan, kalau pernikahan bukan hanya persoalan agama, namun juga persoalan negara. Sehingga perlunya pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan pernikahan itu sendiri. Negara bertanggungjawab atas keberadaan keluarga beserta hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Hanya saja, peran negara tidak dapat berjalan optimal jika masyarakatnya tidak menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Padahal, hukum Islam sendiri juga mengakomodir peran negara dalam mengatur kemaslahatan masyarakatnya, dimana fikih dan hukum perundangan-undangan nyata berjalan sinergis.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA (tidak tercatat) menunjukkan adanya kelengahan atau kurangnya pengawasan dari KUA sebagai pihak berwenang. Akan tetapi, hal ini tentu tidak bisa disalahkan begitu saja sebab ada banyak hal yang saling berkelindan sehingga menjadi sebuah fenomena sosial. Ketidaktaatan segelintir masyarakat sudah barang tentu bukan sekedar kebetulan. Faktor kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, ekonomi, hingga 'ketidaktegasan' aturan itu sendiri juga menjadi penyebab langsung maraknya pernikahan di luar KUA. Begitu juga pemahaman dikotomi hukum yang berkembang di sebagian masyarakat bahwa hukum agama sudah cukup

¹¹⁷ Gusti Muzainah, Miftah Faridh, *Fenomena Istbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)*, Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021, hlm 86.

mewakili kebasahan pernikahan mereka tanpa harus berinteraksi dengan hukum positif yang berlaku.¹¹⁸

2. Analisa Peneliti

Pada perkara permohonan isbat nikah nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs para pemohon mengajukan isbat nikah karena memang ingin pernikahannya resmi dan tercatat di KUA. Para pemohon berharap permohonannya dikabulkan oleh hakim untuk dapat disahkan, sehingga akan memiliki akta nikah yang sah. Mereka pun berharap bisa mengurus administrasi-administrasi hukum lainnya seperti mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Setelah peneliti menganalisa pertimbangan hakim dan akibat hukumnya yang ditimbulkan terhadap pernikahan dibawah tangan dan status anak akibat tidak dapat diterimanya permohonan isbat nikah dari para pemohon, seharusnya majlis hakim tidak harus langsung memutus tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), hakim mempertimbangkan juga posisi status anak yang sudah lahir dari pernikahan siri tersebut dengan mengacu pada Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Hakim harusnya bisa melanjutkan terlebih dahulu ke tahap pemeriksaan agar mendapatkan kepastian mengenai prosesi akad nikahnya.

Sebagaimana dalam salah satu teori mengenai gugatan, bahwa peristiwa hukum yang dimunculkan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan. Tetapi tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, “...*perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat...*”¹¹⁹

Dari teori tersebut, jika dikaitkan dengan perkara ini, sejatinya masih bisa dilanjutkan ditahap pemeriksaan agar mendapatkan keterangan yang lebih detail dan jelas alasan-alasan para pemohon pada saat berlangsungnya pernikahan. Ketika sudah mendapatkan keterangan yang detail dan jelas, barulah hakim dapat memutuskan perkara isbat nikahnya para pemohon. Majelis hakim dalam perkara

¹¹⁸ Gusti Muzainah, Miftah Faridh, *Fenomena Istbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)*, hlm 92.

¹¹⁹ Modul Praktikum Hukum Acara Perdata, *Laboratorium Hukum*, Fakultas Hukum, Univesitas Muhammadiyah Malang, 2017, 8.

ini hanya memeriksa sebatas formalitas saja, tidak mempertimbangkan dari sisi sosialnya para pemohon. Sebab, para pemohon pada saat itu sudah merasa dirugikan adanya penetapan ini. Bahkan sampai sekarang pernikahan para pemohon bahkan anak kandung yang telah dilahirkan pun belum memiliki perlindungan hukum. Selain itu, anak dari pemohon yang mana sekarang sudah berusia 6 tahun dan akan mulai pendidikan TK/RA, namun terkendala belum adanya kartu keluarga dan akta nikah.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas mengenai analisa terhadap penetapan hakim nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yang hasil akhir penetapannya berupa tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan kaburnya prosesi akad nikah antara pemohon, menurut peneliti perkara ini seharusnya tetap dilanjutkan pada tahapan berikutnya yakni pemeriksaan untuk membuktikan apakah pernikahan dibawah tangan yang telah dilakukan para pemohon sudah terpenuhinya rukun dan syarat melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Suatu pernikahan yang dilakukan dibawah tangan dan tidak diisbat nikahkan oleh pengadilan memiliki madharat dan dampak negatif kelak dimasa yang akan datang, status perkawinan dari para Pemohon tidak berkekuatan hukum, para pemohon tidak dapat diakui secara hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, status anak yang lahir dari perkawinan siri mengakibatkan hak-hak anak yang tidak dapat terpenuhi dan tidak memiliki perlindungan hukum. Apabila pernikahannya sudah tercatat, maka akan mempunyai kekuatan hukum, perlindungan hukum dan pihak suami istri maupun anak akan memperoleh hak-haknya dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

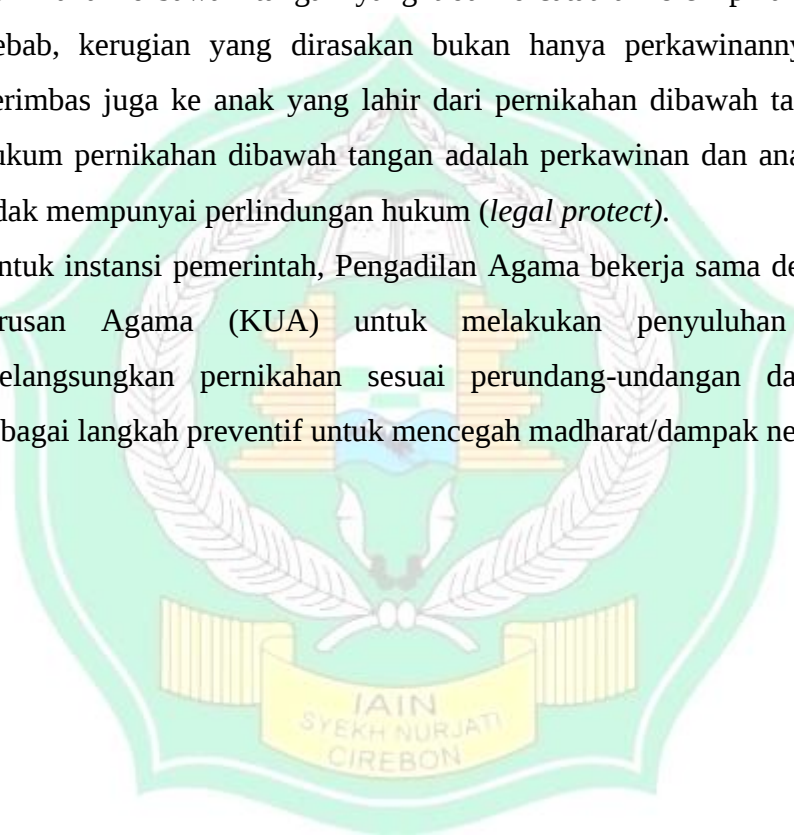
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara nomor 155/Pdt.P/223/PA.Bbs adalah dengan melihat syarat formil dan materil dalam surat permohonan yang dibuat para pemohon. Majelis hakim menilai bahwa dalam surat permohonannya terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat) terkait perwalian dan ijab qabul dalam prosesi akad nikah, padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Proses dan rukun pernikahan adalah suatu pernikahan akan sah jika dalam pelaksanaan pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan agama Islam dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul.
2. Berdasarkan analisis peneliti, penetapan hakim dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs tergolong *onvoldoendo gemotiveerd* dengan alasan kurangnya pertimbangan hukum mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee Verklaard*). Penetapan yang dijatuhkan hakim kurang sesuai dengan hukum acara yang berlaku, majelis hakim tidak melaksanakan hukum acara yang tercantum pada Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Seharusnya majelis hakim mencatumkan pasal-pasal yang mendukung untuk menetapkan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, diperlukan adanya peningkatan-peningkatan untuk hakim dalam menjalankan tugasnya secara professional terutama tentang praktik pemeriksaan di persidangan yang sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku. Hakim atau pegawai posbakum di pengadilan agama memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan surat permohonan agar sesuai dengan syarat materil dan formil yang telah ditentukan perundang-undangan.
2. Masyarakat hendaknya memikirkan terlebih dulu adanya akibat negatif dari pernikahan dibawah tangan yang tidak dicatatkan oleh pihak berwenang. Sebab, kerugian yang dirasakan bukan hanya perkawinannya saja, tapi berimbas juga ke anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan. Akibat hukum pernikahan dibawah tangan adalah perkawinan dan anak yang lahir tidak mempunyai perlindungan hukum (*legal protect*).
3. Untuk instansi pemerintah, Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan penyuluhan pentingnya melangsungkan pernikahan sesuai perundang-undangan dan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah madharat/dampak negative.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Herman H. D, Andry Effendy, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2021.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandarlampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandarlampung: Gemilang Publisher, 2019.
- Khisni, H.A, *Hukum Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2011.
- Laboratorium Hukum, *Modul Praktikum Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Caya Atma Pustaka, 2019.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-36, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzainah, Gusti, Miftah Farid, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)*, Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela, et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Nurhadi, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2008.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022.
- Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Sanggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shidarta, et al., *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Haki*, Jakarta Pusat: Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sutopo, Umarwan, et al., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Ponorogo: Nata Karya, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Jurnal

- Aisyah, Nur, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, volume 5 Nomor 1, 2018.
- Erni wahyuni, et al., “Isbat Nikah Dan Status Anak Dalam Persepektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IB Donggala)”, *TMLJ: Tadulako Master Law Journal*, vol. 1, No.1, 2018.
- Farida, Idah, et al., “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021)”, *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol.1, NO. 1, 2023.
- Makalew, Jordan Marciano, Revy Korah, Carlo A. Gerungan, “Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklard (NO) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata”, *Lex Administratum*, vol. XI, No. 2, 2023.

- Mutiarany, Ramadhani, Putri, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)”, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Nopitasari, et al., “Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan”, *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 10, No.2, 2022.
- Novitasari, Siska Dwi, “Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 26, No. 4, 2020.
- Putri, Alifia Meita, Muhammad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)”, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1 Nomor 1, 2023.
- Ristiawati, Risni, Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Banua Law Review*, Volume 2 Issue 1, 2020.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*””, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2, 2021.

Skripsi

- Aryani, Omi Try, “Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.
- Ayuni, “Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Harpiah, Ana, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Isti'anah, Umu, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023.
- Priyatiningsih, Urip, “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor: 067/Pdt.P/2019/PA.Bbs”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019.
- Supriansah, “Analisis Bentuk Perkara Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariat Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Internet dan Lainnya

Diana Kusumasari, *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb> (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

Drs. Amroni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

Drs. Ki Agus Ishaq, ZA, Hakim Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 31 Januari 2024.

Erizka Permatasari, *Arti Error In Persona dan Error in Objecto serta contohnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-obcejto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220> (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

Mahmud Hadi Riyanto, Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim*, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, NTT, 2020, tersedia di <https://drive.google.com/file/d/1M33KLWtKRRSH80SwHt880DuGanfc5t1/view> (diakses pada tanggal 18 Maret 2024).

Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> (diakses tanggal 9 Desember 2023).

Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan*, <https://www.pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/daftar-nama-pimpinan> (diakses tanggal 9 Desember 2023).

Tubagus Fahmil Abror, *Pemohon I pada perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs*, Wawancara, Brebes, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Perjuangan by Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : web.syekhnurjati.ac.id/fasya E-mail: info@syekhnurjati.ac.id

Nomor : B-1657/In.08/J.II.1/PP.00.9/11/2023 Cirebon, 13 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Brebes
di
Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : IZUL ATO
N I M : 2008201082
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 16 Oktober 2002
Semester : VII (Tujuh)
Wilayah Kajian : Peradilan Islam di Indonesia
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Alamat : Jl. Kajenengan RT 01/RW 09 Desa Yamansari,
Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS).**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal **13 November 2023 s/d 13 Mei 2024.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Keep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 197209152000031001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 273 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
d. Keputusan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

- KESATU** : Mengangkat Saudara :

1. Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H Sebagai Dosen Pembimbing I
 2. Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M. Hum Sebagai Dosen Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi saudara : **IZUL ATO** NIM: 2008201082 Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah), dengan Judul: **ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PA.BBS)**.
Bimbingan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal **13 November 2023 s/d 13 Mei 2024**.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 13 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



EDY SETYAWAN LC. MA
NIP. 19770405 200501 1003

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I.A**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 93, Brebes 52212 Telp / Faks (0283) 671442
www.pa-brebes.go.id, pengadilan.agama.brebes@gmail.com, kepaniteraan.pabrebes@gmail.com

Nomor : 365/SEK.PA.W11-A2/HM2.1.4/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Brebes, 22 April 2024

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati (IAIN)
Cirebon
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris Pengadilan Agama Brebes Kelas I A. menerangkan, bahwa :

Nama : IZUL ATO
NIM : 2008201082
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)
Judul : ***ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Kasus Penetapan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)***

Berdasarkan surat saudara nomor : B-1657/In.08/J.II.1/PP.00.9/11/2023 tertanggal 13 November 2023 perihal Pengantar Penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi. Bahwa yang bersangkutan **telah melaksanakan** Penelitian dan mengumpulkan data di Kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalamu'alaikum Wr wb.
Sekretaris,

Ali Ghoemaedi, S.H.
NIP. 197202032002121001

Pedoman Wawancara Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Jsbat Nikah
Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

A. Data Informan :

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. Pendidikan :
6. Jabatan :

B. Data Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat hakim tentang pentingnya isbat nikah bagi masyarakat?
2. Apakah pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia?
3. Apakah perkara dengan nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs sudah sesuai prosedur sebagaimana dalam undang-undang?
4. Hal apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan pada perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?
5. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak atau menyatakan tidak dapat diterima dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?
6. Bagaimana alur atau tahapan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan penetapan *Niet Ontvanklijke Verklaard* dalam perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs?
7. Bagaimana dampak bagi para pihak yang ditimbulkan karena permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima?
8. Apa yang bisa dilakukan oleh para pihak setelah permohonan isbat nikahnya tidak dapat diterima oleh hakim?
9. Apakah hakim mempertimbangkan dari sisi sosial dan budaya daerah dalam memutus permohonan isbat nikah?

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes, Bapak Drs. Ki Agus Ishaq, Z.A



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes, Bapak Drs. Amroni, M.H



Wawancara dengan pemohon dalam perkara nomor155/Pdt.P/2023/PA.Bbs



JAWABAN ATAS WAWANCARA
TENTANG PERKARA NOMOR 155/Pdt.P/2023/PA Bbs

A. BIODATA NARASUMBER:

Nama : Drs. Kiagus Ishak Z.A
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 11 Agustus 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Griya Kita di Jalan Gunung Jati, Kelurahan Brebes,
Kecamatan Brebes, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan : Strata-1
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas I A

B. JAWABAN

1. Perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan atau salah satu pasangan suami istri yang menikah melawan hukum (nikah sirri) sangat penting dalam memberikan kepastian hukum atas suatu perkawinan, baik untuk kepentingan pasangan suami istri itu sendiri maupun kepentingan anak-anaknya.
2. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Brebes telah sesuai dengan hukum positif, terutama ketentuan hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, maka putusan itu dapat dinyatakan batal demi hukum.
3. Proses persidangan atas perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA Bbs tentu sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebab hukum acara adalah hukum yang mutlak dijalankan oleh majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Tidak oleh ada penafsiran hukum terhadap hukum acara (hukum formil).
4. Inti pertimbangan hukum dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA Bbs, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat) terkait perwalian dalam prosesi akad nikah, padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang ;

5. Dasar hukum yang digunakan hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut adalah ketentuan hukum acara tentang syarat-syarat formil dan materil suatu gugatan atau permohonan.
6. Tahapan hukum yang harus dilalui oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu:
 - a. Pembacaan surat gugatan atau permohonan
 - b. Pertanyaan Majelis Hakim tentang apakah ada perubahan terkait dengan posita gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon.
 - c. Musyawarah Majelis Hakim
 - d. Pembacaan putusan/penetapan
7. Dampak bagi para pihak berperkara atas putusan/penetapan yang menyatakan gugatan/ permohonan tidak dapat diterima adalah para pihak dapat mengurus kepentingan hukumnya kepada instansi terkait, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bank, asuransi, dan lain-lain.
8. Yang dapat dilakukan oleh para pihak atas perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah dapat mengajukan upaya hukum banding, bila perkara ini berjenis contentius, dan mengajukan Kasasi, bila perkara ini berjenis volunter.
9. Tidak semua sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, karena tidak semua sosial budaya itu mengandung kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri, apalagi sosial budaya itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Brebes, 30 Januari 2024

Narasumber,

Drs. Kiagus Ishah Z.A

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Banjarnegara, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Brebes, 09 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs, tanggal 26 April 2023 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam (Sirri) antara Pemohon I PEMOHON I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Dini Ramasari binti Kaherunyang dilangsungkan di XXXXXXXX, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) KecamatanJatibarang, Kabupaten Brebes, Nomor: XXXXXXXX tertanggal 18April tahun 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat di register KUA KecamatanJatibarang, Kabupaten Brebes;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yaituKaherun bin Rajab,sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a) XXXXXXXX, saat itu berumur 45tahun,saat ini beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes
 - b) XXXXXXXX (saat ini sudah meninggal), saat itu berumur 50 tahun, saat itu beralamat di XXXXXXXX, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa dalam akad nikah antara Para Pemohon, ijab diucapkan oleh Ustadz setempat yang bernama Ustd Adib di Wilayah Hukum KecamatanMakasar, Kota Jakarta Timur dan Pemohon I menyerahkan perwaliannya berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,-dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19tahun11 bulan. Pemohon I mempunyai Orang tua yang bernama:Ali Fathonibin Muad (Alm) (Ayah), danWairoh Binti Wasad(Alm)(Ibu). Sedangkan Pemohon II mempunyai orang tua bernamaKaherun bin Rajab (Alm)(ayah) dan Ung Wuryaningsih binti Daryono (Alm) (ibu);
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah akad nikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati V RT.11 RW.5 Kelurahan Cipinang Melayu Kota Jakarta Timur dan tinggal bersama selama 6 bulan terhitung sejak awal menikah pada Agustus 2018 sampai dengan Februari 2018,kemudian Para Pemohon pindah kerumah milik orang tua Pemohon Iiyang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,terhitung dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang ini, serta hidup rukun sebagaimana

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) oranganak laki laki yang bernama Ahmad Haidar Hilmi, laki laki, lahir di Brebes, 26 April 2019;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Wilayah RT.011 RW.005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 adalah sah.
3. Memerintahkan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ada perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (obscur libel) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 H., oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Drs. Amroni, M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H.. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKHRUS, S.H.

Drs. AMRONI, M.H.

Panitera Pengganti,

ABD. MUJIB, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp345.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PA. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)